

**ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks Dan Putusan
Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**Apriyanti Nur Rohmah
NIM. 1817303046**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriyanti Nur Rohmah

NIM : 1817303046

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks Dan Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang saya kutip dalam skripsi saya, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hal terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 27 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Apriyanti Nur Rohmah

NIM. 1817303046

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks Dan Putusan
Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks)

Yang disusun oleh **Apriyanti Nur Rohmah (NIM. 1817303046)** Program Studi
Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 20080 1 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Yunita Ratna Sari, M.Si.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 17 Januari 2025

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 27 Desember 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Apriyanti Nur Rohmah
NIM : 1817303046
Progran Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor:
687/Pid.Sus/2020/PN Bks Dan Putusan Nomor:
748/Pid.Sus/2021/PN Bks)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqashkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan bimbingan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan tuntas. Dengan hati yang tulus, karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Basirun dan Ibu Pai'in yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti serta doa yang tulus yang telah dipanjatkan setiap hari.
2. Saudara-saudara saya, Een, Siti Hoeriah, Mujtahidin, dan NurKhodijah, terimakasih telah memberikan dukungan untuk adik bungsumu ini dan selalu memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam setiap langkah perjalanan ini. Saudara iparku, Makmur dan Sabikin serta ponakan-ponakan saya, Rangga Pangestu, Nuansa Ramadhan, Lutfi, dan Lubna yang selalu mendukung dan mendo'akan.
3. Ibu Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang dengan sabar dan tulus memberkan bimbingan, ilmu, dan berbagai arahan. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan dukungan yang begitu berharga, yang telah membimbing menuju pada penyelesaian karya ini.

**ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks Dan
Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks)**

ABSTRAK
Apriyanti Nur Rohmah
NIM. 1817303046

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Putusan hakim dalam kasus tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 687/Pid. Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus 2021/PN Bks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, terjadi disparitas pemidanaan yang menghasilkan sanksi pidana yang berbeda, kedua putusan tersebut memiliki karakteristik serupa dan mirip. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana pada putusan tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, kemudian pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Sementara metode pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu studi kepustakaan, dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) dan metode komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya disparitas pemidanaan pada kedua kasus, meskipun unsur-unsur tindak pidana dan pasal dakwaan terbukti sama, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Hakim dalam memutuskan putusan berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis dan faktor pemberat dan peringanan yang mempengaruhi disparitas pemidanaan antara dua putusan, yaitu faktor perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba. Sedangkan faktor meringankan terjadi pada Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks karena terdakwa mengakui perbuatannya, sementara pada Putusan Nomor 687/Pid. Sus/2020/PN Bks tidak ada pengakuan terdakwa.

Kata Kunci: *Disparitas Pemidanaan, Tindak Pidana Narkoba, Pertimbangan Hakim.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Pedoman transliterasi Arab ke Latin di Indonesia diatur oleh *Surat Keputusan Bersama* Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk memudahkan penulisan teks Arab, terutama dalam konteks akademik, agar bisa dibaca oleh orang yang tidak memahami huruf Arab. Berikut adalah panduan umum untuk transliterasi Arab ke Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan oleh tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

b) Vokal rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i

وْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u
----	----------------------------------	-----------	---------

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..	<i>faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ..	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ..	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَامَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

- Di akhir kata, tā' marbūṭah ditransliterasikan menjadi **h** jika dalam bentuk tunggal, seperti pada kata 'ibādah (عبادة).
- Jika tā' marbūṭah berada dalam posisi mudhaf (terikat dengan kata lain), ditulis **t**, misalnya dalam kata zakātul-fitr (زكاة الفطر).

5. Syaddah (tasydid)

Dalam transliterasi Arab-Latin, syaddah (شدة) atau tasydid, yang menunjukkan penggandaan huruf (konsonan), ditandai dengan pengulangan huruf konsonan yang mengalami tasydid. Tasydid berfungsi untuk menekankan pengucapan konsonan ganda pada kata tersebut. Berikut adalah pedoman penggunaannya:

Ketika ada syaddah pada huruf, huruf tersebut ditulis dua kali dalam transliterasi Latin. Contoh:

كتب (kataba) → kataba (tanpa syaddah)

كُتِبَ (katabba) → katabba (dengan syaddah pada huruf bā')

Contoh Penggunaan Syaddah pada transliterasi

حَقَّقَ (ḥaqq) → ḥaqq (huruf qāf digandakan karena ada syaddah)

أُمَّة (ummah) → ummah (huruf mīm digandakan)

مُدَرِّس (mudarris) → mudarris (huruf rā' digandakan)

عَلَّمَ ('allama) → 'allama (huruf lām digandakan)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab ditulis dengan ال (al-) namun dalam transliterasinya, terdapat perbedaan perlakuan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Huruf syamsiyyah adalah huruf yang menyebabkan kata sandang al- melebur (asimilasi) dengan huruf pertama kata setelahnya. Meskipun al- tetap ditulis, huruf pertama kata tersebut digandakan karena pengucapan huruf sandang yang melebur. Contoh:

الشمس (al-syams) → asy-syams (matahari)

النور (al-nūr) → an-nūr (cahaya)

الصلاة (al-ṣalāh) → aṣ-ṣalāh (shalat)

Huruf qamariyyah adalah huruf yang tetap mempertahankan bunyi l pada al-, tanpa perubahan atau pengulangan huruf pertama. Contoh:

القمر (al-qamar) → al-qamar (bulan)

الكتاب (al-kitāb) → al-kitāb (buku)

البحر (al-baḥr) → al-baḥr (laut)

7. Hamzah

Dalam transliterasi Arab-Latin, hamzah (ء) memiliki aturan khusus tergantung pada posisinya dalam kata. Hamzah adalah tanda diakritik yang melambangkan hentian glotal (glottal stop) dalam pengucapan bahasa Arab. Berikut pedoman lengkap mengenai transliterasi hamzah:

- a) Awal kata: Hamzah tidak ditransliterasikan, cukup diwakili oleh huruf vokal yang menyertainya (a, i, u). Contoh:

أحمد → Aḥmad (Ahmad)

- b) Tengah kata: Ditulis dengan apostrof ('). Contoh:

سَأَلَ → sa'ala (bertanya)

- c) Akhir kata: Ditulis dengan apostrof ('). Contoh:

سماء → samā' (langit)

8. Lafz Jalalah

Kata “Allah” ditransliterasikan sebagai Allah ketika berdiri sendiri. Contoh:

الله → Allah (Allah)

Jika didahului oleh harakat fathah atau dhammah, huruf pertama lafz al-jalālah ditulis A (kapital), seperti Rasūlullāh.

رَسُولُ اللهِ → Rasūlullāh (Rasul Allah)

Jika didahului oleh harakat kasrah, huruf pertama lafz al-jalālah ditulis I (kapital), seperti Bismillāh.

بِسْمِ اللَّهِ → Bismillāh (Dengan nama Allah)

9. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam sistem tulisan Arab, dalam transliterasi, huruf kapital tetap diterapkan. Penggunaanya ditujukan untuk menulis huruf pertama pada nama diri, bukan pada huruf awal dari kata sandang. Contoh:

الله هو الرحيم → Allah hu**wa** ar-rahīm (Allah adalah Maha Penyayang).



MOTTO

“Tidak ada kedamaian tanpa keadilan, dan keadilan adalah keseimbangan
antara hak dan kewajiban”
(Ibnu Khaldun)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmah, kasih sayang, dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks Dan Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua berkesempatan meraih syafa'at di hari akhir kelak.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

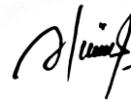
1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, S.H., M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah universitas islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni erlina, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah universitas islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Karyawan dan Staff Administrasi Fakultas Syariah universitas islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Basirun dan Ibu Pai'in, kemudian saudara-saudara saya, Een, Siti Hoeriah, Mujtahidin, dan NurKhodijah, serta saudara ipar saya, Makmur dan Sabikin, dan Keponakan saya, Rangga Pangestu, Nuansa Ramadhan, Lutfi, dan Lubna yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, dan dukungan baik secara moril maupun materil.
12. Ibu Nyai Dra. Nadhiroh Noeris beserta keluarga, selaku pengasun Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto yang selalu penulis harapkan ridho, barokah dan ziadah do'anya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para asatidz yang dengan penuh keikhlasan telah mendidik, mendoakan, dan meridhai setiap langkah santrinya dalam menuntut ilmu.
13. Terima kasih untuk teman-teman santri seperjuangan angkatan 2018 (Al-Ghazali 2023) Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya, memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat selama menuntut ilmu.
14. Teman-teman pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci periode 2021-2023, atas kerja sama, kebersamaan, dan pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama.
15. Rekan-rekan Hukum Tata Negara B 2018, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama menempuh perkuliahan ini.

16. Kamar Al-Arifah 4 tahun 2018 dan 2023, Al-Arifah 3 tahun 2023, yang menjadi saksi hari-hari penuh kebersamaan, tawa, dan atas dukungannya.
17. Rifky Achmad Alam, selaku sepupu, teman kecil, pendengar setia, dan sahabat sejati yang selalu hadir di setiap keadaan, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, kekuatan, dan segala bantuannya, sejak kecil hingga saat ini.
18. Fatimah Azzahra dan Choirul Anisa, sahabat terbaik, yang selalu mendukung dalam setiap langkah perjalanan saya.
19. Mba Yekti, mba Ranti, atas perhatian dan dukungan yang tulus selama ini.
20. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Saya sangat menghargai segala bentuk dukungan, doa, dan kontribusi yang telah diberikan untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka, saya menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 27 Desember 2024
Penulis,



Apriyanti Nur Rohmah
NIM. 1817303046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	vii
MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Pemidanaan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	47
BAB III DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN HAKIM	61
A. Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks	61
B. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks	66

BAB IV DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA

NARKOTIKA 73

- A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Disparitas Pidanaan Pada
Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan
Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks..... 73

BAB V PENUTUP 90

- A. Kesimpulan 90
- B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata' alā</i>
SAW	: <i>Ṣallalāhu 'alaihi wasallama</i>
UIN	: Universitas Negeri Islam
PN	: Pengadilan Negeri
Pid. Sus	: Pidana Khusus
No.	: Nomor
UUD	: Undang-Undang Dasar
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Penpres	: Penetapan Presiden
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
HIR	: <i>Herizen Inlandsch Reglement</i>
RBg	: <i>Reglement voor de Buitengewesten</i>
Rv	: <i>Reglement Op de Burgelijk Rechtstvordering</i>
MDMA	: <i>Methylenedioxy-N- Methylamphetamine</i>
THC	: <i>Tetrahydrocannabinol</i>
DPO	: Daftar Pencarian Orang

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Perbedaan Pidana Dalam Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN
Bks Dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks
- Tabel 2 : Alasan Pemberat Dan Peringanan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Salinan Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks
Lampiran 2 : Salinan Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berdiri berdasarkan prinsip hukum (*Rechtsstaat*), tidak atas dasar kekuasaan. Sebagai implikasi dari prinsip negara yang berlandaskan hukum ini, segala hal di Indonesia harus diatur oleh seperangkat undang-undang. Tujuannya ialah untuk menciptakan keteraturan mesyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Indonesia sangat menghormati hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa panglima tertinggi dan semua pihak termasuk pemerintah harus mematuhi hukum, konstitusi kita memastikan bahwa semua orang setara di hadapan hukum tanpa ada pengecualian. Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa "pengadilan memutuskan menurut berdasarkan hukum tanpa membedakan orang". Oleh karena itu, tidak ada individu yang kebal terhadap hukum.

Di negara kita, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Oleh sebab itu, negara bertanggung jawab memastikan pelaksanaan peradilan yang baik (*good administration of justice*) demi penegakkan hukum dan keadilan, serta mewujudkan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan utama dari penyelenggaraan peradilan adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh

keadilan (*right of justice*).¹ Karenanya, negara wajib membentuk lembaga peradilan yang bersih dan dapat diandalkan (*clean of reliable*). Sehingga, negara benar-benar harus sepenuhnya mengabdikan pada keadilan. Sebagai akibat prinsip ini, hakim menjalankan tugas yudisialnya harus bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk tekanan politik maupun kepentingan ekonomi.

Di era modern ini, penegakan hukum merupakan bagian integral dari fungsi negara untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum, dimana keputusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan haruslah konsisten dan dapat diprediksi. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat disparitas atau perbedaan yang signifikan dalam putusan hakim untuk kasus-kasus serupa.

Hakim, sebagai figur sentral dalam proses peradilan, diharapkan terus mengasah kepekaan hati, kecerdasan moral, serta profesionalismenya dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui setiap putusan yang dibuat. Salah satu masalah sering dihadapi oleh hakim dalam penegakan hukum pidana ialah keputusan-keputusan yang diyakini tidak adil dan kurang bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengungkapkan setiap keputusan hakim mencantumkan alasan serta dasar dari keputusan tersebut, dan pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang berlaku atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan

¹ Nur Agus Susanto, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap," *Jurnal Yudisial* 4 (2011): 34.

landasan dalam mengadili. Putusan pengadilan dianggap valid memiliki kekuatan hukum bila disampaikan dalam sidang terbuka umum.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim perlu pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan, asas manfaat, efektivitas pelaksanaan hukuman, serta perubahan perilaku yang memberikan efek jera setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Jika hakim mengabaikan aspek-aspek ini dalam keputusannya, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberian hukuman. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi penerapan hukuman berbeda jenis tindak pidana yang sama dalam praktik pengadilan.² Kasus penerapan hukuman yang tidak seragam ini dikenal sebagai disparitas putusan hakim atau disparitas hukuman.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disparitas ialah perbedaan atau ketidaksamaan. Biasanya digunakan menggambarkan perbedaan yang mencolok atau tidak seimbang antara dua hal. Disparitas hukum merujuk pada ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam sistem hukum, baik dalam penerapan hukum atau dalam perlakuan individu atau kelompok tertentu di dalam sistem hukum. Disparitas hukum sering dianggap sebagai isu serius karena dapat merusak prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Disparitas ini dapat menimbulkan dampak serius, terutama terkait dengan administrasi pemidanaan narapidana. Setelah membandingkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan hukuman yang diterima oleh

² Wahyu Nugroho, "Disparity Of Sentencing In The Criminal Case Of Theft Under Aggravating Circumstances," *Jurnal Yudisial* 5, No. 3 (2012): 262.

orang lain, terpidana mungkin merasa dirugikan akibat ketidakpastian atau ketidakteraturan dalam proses peradilan. Selain itu, disparitas hukum pidana juga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik akan lembaga peradilan.

Kejahatan kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan menimbulkan rasa khawatir serta ketidakamanan. Kejahatan tidak hanya membahayakan kelesamatan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada banyak orang bahkan negara.³ Tindakan semacam ini dikenal sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, tindak pidana adalah sebagai sebuah tindakan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana atau diberikan sanksi pidana oleh aturan hukum dan akibatnya dapat dikenai hukuman pidana.

Kasus-kasus yang melibatkan narkoba menjadi salah satu contoh yang menarik perhatian dalam konteks disparitas putusan hakim. Fenomena ini menjadi relevan karena kasus narkoba seringkali memiliki implikasi yang serius terhadap masyarakat dan penegakan hukum, serta menimbulkan berbagai pertanyaan tentang kesetaraan dalam perlakuan hukum.

Masalah narkoba adalah isu klasik yang masih menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum dan kemajuan bangsa. Tindak pidana narkoba sekarang tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, tetapi sudah sangat terbuka, baik oleh pengguna maupun pengedar dalam menjalankan operasinya. Permasalahan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAFZA) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan mendesak. Masalah ini semakin meluas dalam satu dekade terakhir. Penyalahgunaan

³ Adhinda Ratih Nuriana Dan Muhammad Rustamaji, "Analisis Disparitas Dalam Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana 'Main Hakim Sendiri' (Eigenrichting).," *Verstek* 11, No. 4 (2023): 542, <https://doi.org/10.20961/Jv.V11i4.73825>., diakses 16 Juli 2024.

narkotika tidak hanya mengancam masa depan dan keberlangsungan hidup individu, tetapi juga masa depan bangsa dan negara. Saat ini, tingkat peredaran narkotika telah menjangkau tidak hanya wilayah perkotaan tetapi juga pedesaan.

Kejahatan narkoba di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Saat ini, Indonesia bukan hanya sebagai negara konsumen, yang sebelumnya hanya menjadi pasar bagi kejahatan narkoba, tetapi kini juga menjadi salah satu produsen narkotika serta obat-obatan terlarang. Pada tahun 2009, beberapa pabrik narkoba dengan pendapatan penjualan mencapai miliaran rupiah berhasil dibongkar oleh kepolisian, seperti pabrik di Cimanggis, Depok pada Februari 2009 dan pabrik di Daan Mogot pada Mei 2009.⁴

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan dan penurunan tercatat pada Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa penanganan kasus narkotika terungkap terdapat 7.773 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 951 kasus, tahun 2020 terdapat 833 kasus, tahun 2021 terdapat 766 kasus. Pada tahun 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan 879 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba). Jumlah tersebut naik 14,75 % dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu dalam bentuk serbuk sebagai barang bukti sebanyak 2,050,865.65 gram, kemudian barang bukti berupa ekstasi sebanyak 1.27 gram dan sejumlah 227,119.00 butir dalam bentuk tablet, barang bukti

⁴ Dindin Supratman Dan Arthur Josias Simon Runturambi, "Permasalahan Narkoba Di Indonesia Dan Ancaman Bonus Demografi," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 5 (2023): 25. <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol5/iss1/2.>, diakses 27 Maret 2024.

berupa ganja 978,933,34 gram dan ganja sintetik sebanyak 448,26 gram, barang bukti berupa kokain sebanyak 1,061.03 gram, barang bukti heroin sebanyak 8.09 gram, barang bukti 4-FPP sejumlah 16,586.00 butir, barang bukti carisoprodol sejumlah 365,405.00 butir, dan barang bukti hashish sebanyak 9,26 gram.

Penyalahgunaan narkoba menyebar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik kaya maupun miskin, tua maupun muda, bahkan anak-anak, terutama di kalangan remaja generasi penerus bangsa di masa depan. Setiap tahun, penyalahgunaan narkoba terus meningkat dan menyebabkan kerugian bagi banyak orang.⁵ Di Indonesia, aturan hukum tentang narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini mencakup berbagai jenis sanksi, seperti hukuman mati, penjara, kurungan, serta denda, yang diterapkan secara kumulatif. Salah satu pasal yang patut diperhatikan adalah Pasal 112 ayat (1), mengatur setiap orang yang secara tidak sah melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan 1 yang bukan tanaman, dapat dikenai pidana penjara dengan jangka waktu minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun, serta denda dengan jumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan booklet infografis IJRS (*Indonesia Judicial Research Society*), dari perbandingan pemidanaan terhadap perkara-perkara peredaran

⁵ Christian Nataludin Dkk., "Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 4 (2021): 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol4/iss1/1.>, diakses 27 Maret 2024.

gelap narkoba pada tahun 2016-2020 yang memiliki karakteristik serupa ditemukan disparitas pemidanaan sebesar 65,8 %, sisanya yaitu sebanyak 34,2 % tidak memiliki disparitas pemidanaan. Dalam konteks ini, studi putusan tentang disparitas pemidanaan dalam kasus narkoba menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Seperti putusan yang telah peneliti temukan di Pengadilan Negeri Bekasi yakni Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan 748/Pid.Sus/2020/PN Bks. Persoalan terhadap kedua putusan tersebut terletak pada perbedaan sanksi pidana yang berbeda, padahal pasal dakwaan yang terbukti pada kedua putusan tersebut sama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan dengan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Angga Findella Neorpratama alias Black Bin Lusfiady dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti hukuman penjara 2 (dua) bulan. Peristiwa bermula pada Kamis, 18 Juni 2020, ketika Polsek Medan Satria menerima informasi bahwa sekitar Kranji RT 003 RW 15 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Dua anggota polisi, yaitu saksi Zonalfian, S.H. dan Dwi Feriyanto, S.H., melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB, kedua saksi melihat dan mencurigai terdakwa yang berada di tempat itu. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap tubuh dan pakaian terdakwa, ditemukan sebungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di mulut terdakwa.

Sedangkan Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi di jatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), jika tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah dalam tindak pidana memiliki barang secara tidak sah menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Terdakwa di tangkap Senin, 30 Agustus 2021 sekitar 07.00 WIB berada di jalan raya Muktisari RT 03 RW 02 kelurahan Mustikasari kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi. Dalam proses penggeledahan di temukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi.

Dari perkara-perkara tersebut terdapat kesamaan karakteristik yang hampir serupa, yaitu memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan setiap untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin. Dengan kata lain, semua kasus ini melibatkan pelanggaran hukum terkait kepemilikan atau penguasaan narkotika. Namun, yang menarik dari kasus-kasus ini adalah perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Perbedaannya yaitu hukuman yang dijatuhkan hakim, putusan nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dijatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Jika denda tidak dibayar,

akan diganti hukuman penjara 2 (dua) bulan dan putusan nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti hukuman penjara 3 (tiga) bulan. Perbedaan kedua terletak pada barang bukti, dimana putusan nomor 687 /Pid.Sus/2020/PN Bks yaitu narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm$ 0,38 gram, sisa barang bukti setelah pemeriksaan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram. Pada putusan nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks ditetapkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 1,43 gram.

Pertumbuhan kasus-kasus narkoba dan beragamnya putusan yang dihasilkan oleh pengadilan menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum di bidang ini. Disparitas dalam pemidanaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi hukum, perbedaan interpretasi terhadap undang-undang, pandangan hukum yang beragam, serta adanya preseden yang tidak konsisten dapat mempengaruhi keputusan hakim. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga berperan, seperti latar belakang terdakwa yang meliputi status ekonomi, dan pendidikan, dan lingkungan sosial. Setiap hakim bisa memberikan bobot berbeda pada faktor-faktor yang dipertimbangkan, ini bisa menghasilkan hukuman yang tidak seragam dalam kasus serupa. Disisi lain, faktor subjektivitas hakim juga tak dapat diabaikan. Meskipun hakim diharapkan memutuskan berdasarkan hukum dan bukti yang disajikan di pengadilan, faktor subyektif seperti pandangan pribadi, nilai-nilai, dan pengalaman pribadi hakim juga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Faktor

ketiadaan pedoman pemidanaan di Indonesia berfungsi sebagai panduan standar hakim di pengadilan Indonesia dalam menjatuhkan pidana, disparitas dapat muncul karena hakim tidak terikat pada batasan yang jelas dan rinci dalam menentukan sanksi.

Secara umum, disparitas pidana merujuk pada pemberian hukuman yang berbeda kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus dengan tingkat kejahatan yang serupa, baik dilakukan secara bersama-sama maupun secara individu, tanpa alasan yang dapat diterima.⁶ Dalam konteks ini, urgensi untuk membandingkan dua putusan hakim menjadi sangat relevan. Perbandingan ini tidak hanya membantu mengidentifikasi disparitas, tetapi juga membuka ruang bagi perbaikan dalam sistem peradilan. Melalui analisis yang mendalam terhadap perbedaan putusan, kita dapat menemukan pola-pola yang menunjukkan adanya inkonsistensi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil putusan.

Membandingkan beberapa putusan, dapat memastikan bahwa keadilan diterapkan secara konsisten di berbagai kasus yang serupa. Konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi. Perbedaan signifikan dalam putusan untuk kasus yang serupa bisa menandakan adanya ketidakadilan, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan membanding beberapa putusan juga dapat menguji inti dari tujuan hukum itu

⁶ Muhammad Rusli Arafat, Sigid Suseno, Dan Widiati Wulandari, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Tujuan Hukum," *Kosmik Hukum* 23, No. 2 (2023): 137. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/18361>., diakses 25 Juli 2024.

sendiri, perbandingan ini membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan, kepastian hukum terjamin, dan hukum benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa tujuan hukum tercapai di setiap putusan yang diambil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman yang menyebabkan disparitas dalam pemidanaan terhadap terdakwa. Dengan memahami fenomena disparitas pemidanaan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang dapat meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan kasus-kasus narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan dengan judul “ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks. Dan Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks)”.

B. Definisi Operasional

1. Disparitas Pemidanaan

Disparitas pemidanaan adalah perbedaan dalam hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan untuk pelanggaran serupa. Ini berarti bahwa dua orang yang melakukan kejahatan yang mirip atau sama bisa mendapatkan hukuman yang berbeda. Disparitas pemidanaan bisa dianggap sebagai masalah jika perbedaan hukuman tersebut tidak

berdasarkan alasan yang sah atau relevan. Harkristusi Harskriswono berpendapat bahwa terdapat beberapa kategori dimana sebuah putusan dapat dikategorikan sebagai disparitas pidana jika terdapat perbedaan hukuman dalam kasus tindak pidana yang sama, perbedaan hukuman yang dijatuhkan satu majelis hakim, serta perbedaan hukuman diberikan majelis hakim berbeda pada tindak pidana yang sama.⁷ Disparitas pemidaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan sanksi pidana pada Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perilaku melanggar hukum atau peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu negara atau yuridiksi. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Sistem hukum biasanya menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk menegakkan aturan hukum dan menjaga ketertiban sosial. Pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan di masyarakat.⁸ Tindak pidana yang dimaksud yaitu tindak pidana narkoba oleh setiap orang yang secara

⁷ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 3 (2018): 223. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096>., diakses 12 Juli 2024.

⁸ Nur Fadilah Al Idrus, "Disparity In Sentencing Decisions For Online Fraud Case," *Komisi Yudisial* 16, No. 3 (2023): 326.

tidak sah serta melanggar hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 yang bukan tanaman.

3. Narkotika

Narkotika adalah istilah yang merujuk Kepada bahan kimia atau obat-obatan tertentu yang memiliki potensi ketergantungan, perubahan perilaku, dan dampak negatif lainnya pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Zat-zat narkotika ini termasuk dalam kategori, seperti opiat (misalnya, heroin, morfin), kokain, amfetemin, ganja (mariyuana), ekstasi (MDMA), LSD, sabu, dan banyak lagi.⁹ Narkotika pada penelitian ini yaitu narkotika jenis sabu-sabu.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam disparitas pemidanaan pada putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap disparitas pemidanaan pada putusan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks.

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

⁹ Hesri Mintawati Dan Dana Budiman, “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, No. 2 (2021): 64, <https://doi.org/10.52005/AbdiPutra.V1i2.95>, diakses 25 Juli 2024.

Penelitian diharapkan memperluas paradigma berpikir untuk memahami, menganalisis permasalahan disparitas pembedaan untuk memberikan panduan kepada hakim dalam menangani pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut, serta untuk memperkaya pengetahuan hukum dan memberikan kontribusi ilmiah dalam masalah pembedaan pelaku narkoba.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan mampu dijadikan sumbangsi pemikiran untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya para pembaca pada umumnya terkait dengan disparitas pembedaan tentang tindak pidana narkoba.
- b. Menjadi masukan kalangan akademis hingga kalangan praktisi hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu yang terkait dengan kasus narkoba.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual, digunakan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan dan mendukung pendekatan terhadap masalah yang sedang diteliti. Dalam kerangka teori, peneliti mengidentifikasi dan menjelaskan teori-teori, konsep, dan prinsip-prinsip yang relevan untuk membantu menganalisis dan memahami fenomena atau isu yang sedang

diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini, teori yang bisa digunakan dalam kerangka teori meliputi:

1. Teori pemidanaan

Konsep atau kerangka yang menjelaskan tujuan dan fungsi dari pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks kerangka teori, teori pemidanaan berperan untuk memberikan landasan bagi penelitian mengenai disparitas pemidanaan atau aspek lain dari pemidanaan dalam suatu sistem hukum.¹¹ Berikut beberapa teori pemidanaan yang digunakan dalam kerangka teori:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini melihat pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Dalam pandangan ini, pembalasan bertujuan untuk menghukum pelaku pidana, dengan harapan hukuman tersebut akan menimbulkan efek jera dan mencegah pelaku dari melakukan kejahatan yang sama di masa depan. Menurut Immanuel Kant, pemidanaan didasarkan pada prinsip pembalasan moral. Ia menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum karena kejahatannya, terlepas dari efek sosial atau manfaat yang mungkin timbul dari hukuman tersebut. Menurutnya hukuman adalah bentuk balas dendam atas pelanggaran norma dan hukum yang dilakukan oleh pelaku hukuman tidak boleh dilihat sebagai alat untuk mencegah atau

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 40.

¹¹ Siti Nabilah Utami dkk., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 6, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597>. diakses 9 September 2024.

merehabilitasi, melainkan sebagai keharusan moral untuk memberikan balasan yang setimpal.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorieen*)

Teori ini melihat pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan bertujuan memenuhi maksud dan tujuan hukuman, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat tindakan kejahatan. Dengan demikian, berfungsi menjadi upaya pencegahan kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat. Menurut Paul Anslem Von Feuerbach, teori pemidanaa berfokus pada tujuan preventif dari hukuman, baik dalam bentuk pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Feuerbach menekankan bahwa hukuman bukan sekedar balas dendam, melainkan sarana untuk mencegah kejahatan di masa depan.¹²

c. Teori gabungan (*veremigingstheorieen*)

Teori gabungan muncul menjadi solusi dari teori absolut dan teori relatif yang belum memberikan hasil memadai. Teori ini berlandaskan pada tujuan pembalasan sekaligus upaya menjaga ketertiban masyarakat secara menyeluruh.¹³ H. L. A. Hart menggabungkan dua pendekatan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pencegahan. Menurut

¹² Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Idonesia* (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017): 94.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 162.

Hart, hukuman bisa bersifat retributif (untuk membalas kesalahan) tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan. Menurut Pemidanaan harus memiliki tujuan ganda, yaitu memberikan balasan atas kejahatan yang dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana hukuman dapat mencegah kejahatan di masa depan. Dengan demikian, hukuman harus proporsional sekaligus preventif.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pembahasan akan tetapi memiliki perbedaan dalam penelitian yang penulis bahas. Tujuan dari metode penelitian adalah agar mencegah pengulangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

Skripsi Siti Maria Ulfa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Dasussalam, Banda Aceh dengan judul *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor:129/Pid.Sus/2022/PN Bna)*¹⁴. Membahas tentang disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkotika yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan mengkaji terhadap 'uqūbah narkotika dalam hukum islam. Persamaan dalam penelitian ini melihat pertimbangan dasar hakim dalam suatu perkara terjadinya disparitas. Sedangkan perbedaan penelitian ini penulis tidak mengkorelasikan dengan hukum islam.

¹⁴ Siti Maria Ulfa, "Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/Pn Bna Dan Nomor:130/Pid.Sus/2022/Pn Bna)" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023).

Skripsi yang ditulis oleh Ardan Pardani mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri dengan judul *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.52/Pid.Sus/2021, No.36/Pid.Sus/2022, dan No.69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonoaobo)*.¹⁵ Dalam skripsi ini membahas disparitas putusan hakim dalam beberapa kasus tindak pidana narkotika di Wonosobo. Skripsi milik Ardan Pardani dengan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sehingga tercipta perbedaan sanksi hukuman pada terdakwa, namun memiliki perbedaan yaitu terletak pada tempatnya yaitu Ardan Pardani Fokus penelitian di wonosobo sedangkan penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Negeri Bekasi.

Skripsi karya A. Alvin ghiffari Ramdhani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks)*¹⁶. Dalam skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku berdasarkan perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Skripsi karya A. Alvin ghiffari Ramdhani memiliki persamaan dengan peneliti yang sedang teliti yaitu sama-sama

¹⁵ Ardan Pardani, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.52/Pid.Sus/2021, No.36/Pid.Sus/2022, dan No.69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonoaobo)” (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

¹⁶ A Alvin Ghiffari Ramdhani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Makassar Studi Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/Pn.Mks” (Skripsi, Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2019).

menganalisis tindak pidana narkoba. Sedangkan letak perbedaan pada penelitian ini, penulis menggunakan dua putusan sebagai bahan pembandingan terhadap disparitas putusan hakim.

Skripsi karya Syadli Elga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul *Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 Dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)*.¹⁷ Membahas tentang disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba. Persamaan skripsi Syadli Elgi dengan peneliti adalah sama-sama meneliti dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dan mencari penyebab terjadinya disparitas dalam pemidanaasn. Kemudian perbedaannya adalah penulis membahas disparitas pemidanaan yang terdakwanya adalah seseorang yang sudah dewasa dalam kasus tindak pidana narkoba.

Skripsi karya Arya Bimantara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)*.¹⁸ Skripsi tersebut membahas tentang faktor penyebab terjadinya disparitas dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta menganalisis putusan hakim mencerminkan tujuan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Persamaan skripsi Arya Bimantara dengan penulis

¹⁷ Syadli Elga, "Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika (Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 Dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)" (Skripsi, Padang, Universitas Andalas Padang, 2019).

¹⁸ Arya Bimantara, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)" (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2018).

adalah sama-sama membahas tentang disparitas pemidanaan dalam tindak pidana pada narkoba. Kemudian perbedaannya adalah milik Arya berfokus pada kasus penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di Jakarta Utara sedangkan penulis membahas dua putusan yang melibatkan kepemilikan narkoba dengan perbedaan putusan di Bekasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian Yuridis normatif, jenis penelitian hukum yang berfokus terhadap norma-norma hukum yang tertulis. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai norma yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian ini dimulai dengan analisis terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan tersebut.¹⁹ Penelitian ini bersifat yuridis yaitu telaah pada putusan pengadilan yakni Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, dan normatif yaitu telaah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yuridis terhadap produk hukum, serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu dan masalah hukum yang

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022): 123.

sedang diteliti. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan memungkinkan melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah pengaturan hukum terkait tindak pidana narkoba. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰ Fokus dalam pendekatan kasus ini adalah pertimbangan hakim dalam mencapai pada suatu putusan. Putusan yang digunakan oleh peneliti adalah Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber bahan primer

Sumber data primer merujuk pada perolehan data secara langsung dari sumber aslinya berkaitan subjek hukum yang diteliti. Adapun sumber bahan primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks.

b. Sumber bahan sekunder

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017): 158.

Dalam penelitian hukum, sumber bahan sekunder memainkan peran penting sebagai referensi, alat analisis, dan interpretasi yang mendukung bahan hukum primer yang memperkuat penjelasan yang diberikan.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, artikel jurnal, skripsi, dan dokumen-dokumen yang membahas tentang disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba yang nantinya akan dijadikan analisis dalam penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan yang mengkaji literatur kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, artikel jurnal hukum, dokumen-dokumen hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan kebijakan hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²²

5. Metode analisis data

Analisis data didefinisikan proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis yang digunakan pada skripsi ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) dan metode komparatif. Metode analisis isi (*content analysis*) melibatkan proses sistematis untuk menganalisis konten teks, seperti dokumen hukum, putusan pengadilan, atau teks lainnya, dengan tujuan mengekstraksi makna dan tema-tema relevan dengan topik penelitian.

Metode komparatif adalah pendekatan penelitian yang membandingkan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021): 54.

²² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2023): 116.

dua atau lebih kasus, situasi, atau fenomena untuk mengeksplorasi persamaan, dan perbedaan yang muncul dari perbandingan tersebut.²³

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulisan penelitian diatas sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan alasan yang melatar belakangi penelitian, definisi operasional yang merupakan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjunya, perumusan masalah yang merupakan isu yang muncul dan akan dicari solusinya, tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian serta manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, kerangka teori, kajian pustaka mencakup penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan objek penelitian, metode penelitian menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkna data-data yang berkaitan dengan penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka dan terakhir rancangan kerangka isi skripsi.

BAB II Landasan Teori, bab ini membahas teori-teori yang relevan dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan materi penulisan proposal. Topik yang dibahas meliputi dari tinjauan umum tentang tindak pidana dan pemidanaan, putusan, tindak pidana narkoba.

BAB III Deskripsi Putusan Perkara Hakim, bab ini berisi deskripsi dari putusan-putusan yang akan diteliti sebelum menuju tahap analisis.

²³ Agus Sunaryo dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019): 11.

BAB IV berisi tentang menjelaskan data yang diperoleh selama proses penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang dianggap perlu untuk perbaikan dari objek yang diteliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Secara harfiah, istilah ini berarti fakta atau perbuatan yang menurut hukum dapat dikenakan hukuman. Secara lebih spesifik, terdiri dari dua kata *strafbaar* yang berarti sesuatu yang dapat dihukum atau diancam dengan hukuman, dan kata *feit* yang berarti fakta atau perbuatan. Istilah ini sering digunakan dalam hukum pidana Belanda dan diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang banyak dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Tindak pidana berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Dalam bahasa hukum, tindak pidana sering disebut juga sebagai delik.

Tindak pidana adalah tindakan manusia yang memenuhi rumusan Undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, bahwa suatu kejadian yang menggunakan unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi

pidana (hukuman) dengan orang yang melakukannya mampu mempertanggungjawabkannya.²⁴

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan sudah diatur serta diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman pidana. Menurut Simons, tindak pidana memiliki tiga unsur, yaitu: perbuatan melawan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab secara pidana, dan adanya ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang.

Van Hamel menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang. Perbuatan ini harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang membuatnya melanggar hukum dan menuntut adanya hukuman terhadap pelakunya.

Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum dan bersifat melawan hukum, yang dilakukan oleh

²⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016): 173.

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan yang telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan hukuman pidana.

Menurut Sudarto, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan (*dolus atau culpa*), serta adanya ancaman pidana yang telah diatur.

Kesimpulannya, menurut para ahli hukum, tindak pidana pada dasarnya mencakup perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan diancam dengan hukuman pidana berdasarkan undang-undang. Meskipun rumusannya dapat berbeda-beda, unsur utama seperti adanya pelanggaran hukum, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana selalu menjadi fokus definisi mereka.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua aliran tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut harus

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022).

terpenuhi jika akan memidanakan seorang pelaku.²⁶ Menurut Simons yang menganut aliran monisme, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a. Suatu perbuatan manusia, Ini berarti ada tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap melanggar hukum. Tindakan ini bisa berupa melakukan sesuatu yang dilarang, misalnya mencuri atau menyakiti orang lain, atau bisa juga karena seseorang tidak melakukan hal yang diwajibkan, seperti tidak menolong orang yang membutuhkan bantuan ketika kita berkewajiban untuk itu.
- b. Perbuatan itu dilarang, supaya suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana, tindakan tersebut harus bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku dalam hukum. Jadi, ini bukan hanya soal tindakan yang salah menurut undang-undang, tetapi juga soal bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut, untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, pelaku harus memiliki unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Unsur ini berarti bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya memahami bahwa perbuatannya adalah salah atau melanggar hukum. Jika pelaku tidak

²⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azizah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023): 91.

memiliki kesadaran atau niat yang salah, maka tindakannya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.²⁷

Aliran dualisme yaitu aliran memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Adapaun unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pembedaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan/unsur objektif:
 - 1) Perbuatan mencocoki rumusan delik.
 - 2) Bersifat melawan hukum.
- b. Unsur perbuatan/unsur subjektif:
 - 1) Dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).²⁸

Menurut Moeljatno yang menganut aliran dualisme, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (kelakuan dan akibat);

²⁷ Chandra, *Hukum Pidana*: 43.

²⁸ Sofyan dan Azizah, *Hukum Pidana Indonesia*: 92.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁹

3. Pengertian Pidana

Pidana adalah proses penjatuhan hukuman atau sanksi kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana melalui proses peradilan. Pidana merupakan inti dari hukum pidana yang berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Secara fundamental, pidana adalah respons negara terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tertentu, baik itu untuk menghukum, memperbaiki, atau melindungi masyarakat.

Pidana merupakan salah satu tahap akhir dalam proses peradilan pidana. Setelah melalui penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memutuskan jenis dan beratnya hukuman berdasarkan bukti yang ada dan prinsip-prinsip yang telah diatur. Barda Nawawi Arief mendefinisikan pidana secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seorang

²⁹ Chandra, *Hukum Pidana*: 45.

dijatuhi sanksi (hukum pidana). Pengertian pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁰

Dalam masyarakat modern, pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran bagi pelaku agar bisa berubah dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran ringan, alih-alih menjatuhkan hukuman penjara, hakim bisa memutuskan untuk memberikan kerja sosial atau rehabilitasi guna memperbaiki perilaku pelaku.

Namun, dalam kasus yang lebih serius, seperti pembunuhan atau korupsi, pemidanaan sering kali bertujuan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang lebih besar. Terkadang hukuman berat seperti pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dijatuhkan untuk menegaskan bahwa pelanggaran hukum yang serius tidak dapat ditoleransi.

Secara keseluruhan, pemidanaan adalah salah satu upaya penegakan hukum yang dirancang untuk menyeimbangkan antara keadilan bagi korban, pengakuan terhadap kesalahan pelaku, serta perlindungan bagi masyarakat luas.

³⁰ Brilian Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 229.

Pada awalnya pemidanaan hanyalah ditujukan sebagai pembalasan. Pemidanaan demikian merupakan ciri aliran klasik yang melahirkan teori absolut. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum.

Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan refrensif terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada kehendak perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya. Pada perkembangannya terjadi perubahan paradigma hukum pidana dari aliran klasik menjadi aliran modern. Menurut aliran ini, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Pidana bertujuan tidak semata pembalasan melainkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan.³¹

4. Jenis-jenis Pemidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat dua macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³²

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016): 37.

³² Chandra, *Hukum Pidana*: 95.

a. Pidana pokok (*Hoofd straffen*)

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Pidana pokok merupakan jenis hukuman utama yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Pidana ini dikenakan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan. Pidana pokok juga menjadi dasar dalam pemberian hukuman, dimana jenis dan beratnya ditentukan oleh hakim sesuai tingkat kesalahan dan jenis kejahatan yang dilakukan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

Pidana mati merupakan hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Ini biasanya diberikan untuk kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana atau kejahatan terorisme. Tata cara pelaksanaan pidana mati di lingkungan pengadilan umum diatur dalam Penpres No. 2 Tahun 1964 pada Pasal 2 sampai 16 yang pada intinya menyebutkan bahwa:

- 1) Pidana mati dilaksanakan di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- 2) Kepala polisi daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut setelah mendengar nasihat jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

- 3) Tiga hari sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.
- 4) Pidana mati tidak dilaksanakan dimuka umum dan dengan cara yang sesederhana mungkin.
- 5) Eksekusi pidana mati dilaksanakan oleh regu penembak dari brigade mobile yang terdiri seorang bintara, 12 orang tamtama, dan di bawah pimpinan seorang perwira.

Pidana penjara merupakan bentuk hukuman di mana terpidana kehilangan kebebasan pribadinya dan harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan. Pidana penjara dibagi menjadi dua kategori: Pidana penjara seumur hidup, dimana terpidana akan dipenjarakan tanpa batas waktu sampai akhir hidupnya; Pidana penjara sementara, yang diberlakukan untuk jangka waktu tertentu, minimum pidana penjara adalah 1 (satu) hari dan maksimumnya 15 tahun berturut-turut, tergantung beratnya kejahatan.³³

Berbeda dengan pidana penjara, pidana kurungan adalah hukuman penjara yang diberikan untuk tindak pidana yang lebih ringan. Dalam hal ini, terdakwa mungkin masih diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu di luar penjara pada kondisi yang terbatas. Lamanya pidana kurungan minimal satu hari

³³ Sofyan dan Azizah, *Hukum Pidana Indonesia*: 79.

dan maksimal satu tahun, dan dapat dijatuhkan selamanya satu tahun empat bulan dalam hal ada unsur pemberatan pidana menyangkut perbarengan, pengulangan atau pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban dalam jabatannya.

Pidana denda adalah hukuman dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran hukum. Apabila denda tidak dibayar, pidana kurungan dapat dijatuhkan sebagai gantinya. Pidana denda diatur dalam berbagai pasal KUHP, di mana jumlah denda yang dijatuhkan beragam tergantung pada beratnya tindak pidana. Selain itu, KUHP juga memberikan ketentuan terkait penggantian pidana denda dengan pidana kurungan jika terpidana tidak mampu membayar denda.

Pidana tutupan ini diberikan kepada terpidana atas kejahatan politik atau pelanggaran tertentu yang melibatkan negara. Pidana tutupan tidak sering digunakan dalam praktik hukum pidana umum. Pidana ini memberikan kondisi penahanan yang lebih ringan dari pada pidana penjara, dan sering digunakan pada masa lalu untuk tindak pidana politik. Meskipun demikian, pidana tutupan saat ini jarang digunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena sistem penjara biasa lebih sering diterapkan.³⁴

³⁴ Sofyan dan Azizah, *Hukum Pidana Indonesia*: 80.

b. Pidana tambahan (*bijkomende straffen*)

Pidana tambahan adalah jenis hukuman yang menyertai pidana pokok dan dijatuhkan oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum. Pidana tambahan bukanlah hukuman utama, melainkan bersifat pelengkap atau tambahan bagi pidana pokok seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, atau tutupan. Meskipun sifatnya tambahan, pidana ini tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap terpidana karena melibatkan pembatasan hak-hak tertentu atau penyitaan harta benda. Pidana tambahan terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan ini berupa pencabutan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh terpidana. Hak-hak yang dapat dicabut oleh pengadilan diatur dalam Pasal 35 KUHP, meliputi: Hak memegang jabatan tertentu: Terpidana tidak diizinkan untuk memegang posisi atau jabatan tertentu dalam pemerintahan atau sektor swasta. Misalnya, jika seorang pejabat publik terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka hak untuk kembali menjabat dalam posisi pemerintahan bisa dicabut; Hak menjadi anggota angkatan bersenjata: Terpidana kehilangan haknya untuk menjadi atau tetap menjadi anggota angkatan bersenjata, seperti TNI atau Polri; Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum: Terpidana tidak dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum, baik untuk memilih maupun dipilih

sebagai calon pejabat publik; Hak menjadi wali, pengampu, atau pengurus anak di bawah umur: Terpidana dapat kehilangan hak untuk menjadi wali atau pengampu bagi anak di bawah umur, biasanya terkait dengan kejahatan yang membahayakan moral atau fisik anak-anak.³⁵

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pasal 39 KUHP mengatur tentang pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang tertentu yang dimiliki oleh terpidana. Penyitaan ini dilakukan untuk barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Contohnya: Barang-barang yang digunakan untuk melancarkan tindak pidana (misalnya senjata, alat-alat yang digunakan dalam kejahatan); Barang-barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana (misalnya uang atau harta benda hasil korupsi atau pencurian).

3) Pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan Pasal 43 KUHP, hakim dapat memutuskan untuk mengumumkan putusan pengadilan sebagai bagian dari pidana tambahan. Pengumuman putusan ini dilakukan di media massa atau di tempat umum dengan tujuan untuk Mempermalukan terpidana secara sosial, Membuat masyarakat waspada terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh

³⁵ Chandra, *Hukum Pidana*: 103.

terpidana, Memberikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Pengumuman putusan ini biasanya digunakan untuk tindak pidana yang berdampak luas pada masyarakat, seperti korupsi, kejahatan ekonomi, atau pelanggaran moral yang mencemarkan nama baik publik.³⁶

5. Disparitas Pemidanaan

Disparitas secara bahasa artinya ketidaksamaan atau perbedaan. Disparitas pidana merupakan pemberian sanksi pidana berbeda pada tindak pidana yang sejenis atau dalam tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya serta dapat dibandingkan tanpa landasan pembenar yang benar. Merujuk pada *legal category* disparitas pidana dapat terjadi karena proses penghukuman terhadap pihak yang melakukan delik secara bersama. Disparitas muncul sebab adanya penjatuhan eksekusi yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Penjatuhan hukuman adalah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa peran hakim sangat menentukan dalam munculnya perbedaan hukuman yang dijatuhkan.³⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas pidana adalah perbedaan dalam pemberian hukuman yang timbul akibat sifat subjektif dari hakim dalam menilai kasus tertentu. Ia menggarisbawahi bahwa perbedaan ini dapat muncul karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi

³⁶ Chandra, *Hukum PidanaI*: 104.

³⁷ Fikarlia dan Jalaluddin, "Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dar Kepastian Hukum," *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 123, <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4560>.

kebijakan penegakan hukum, seperti norma, nilai-nilai masyarakat, dan kebutuhan hukum.

Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas dalam hukuman bisa menimbulkan persepsi ketidakadilan jika perbedaan itu terlalu jauh, apalagi jika terlihat adanya bias atau ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya standar atau pedoman yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana untuk mencegah disparitas yang berlebihan.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Sesuai dengan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

³⁸ Frengky Manurung dkk., “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP Dan Putusan No. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP),” *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 66.

Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan diproses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti dengan hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, putusan adalah sebuah pernyataan yang di buat dalam bentuk tulisan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara yang terbuka untuk umum. Putusan ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi oara pihak yang

bersengketa. Dengan kata lain, putusan merupakan titik akhir sari sebuah proses peradilan, di mana hakim memberikan keputusan yang mengikat secara hukum terhadap sengketa yang diajukan oleh para pihak.³⁹

Putusan hakim adalah saat hakim itu sendiri memberikan suatu pernyataan, yang mana hakim mempunyai kedudukan atau sedang menjabat sebagai pejabat negara. Sehingga hakim tersebut jelas mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam persidangan. Adapun suatu putusan dapat dipergunakan dalam hal mengakhiri suatu perkara atau suatu sengketa. Putusan dikatakan lain ialah suatu bentuk tertulis berupa pernyataan yang maka akan diucapkan serta diumumkan di dalam suatu persidangan oleh hakim. Dalam putusan hakim terdapat tiga macam kekuatan didalamnya yaitu:

- a. Kekuatan mengikat. Mengikat untuk para pihak yang sedang berperkara. Sehingga melihat pernyataan tersebut maka para pihak yang sedang berperkara maka harus tunduk dan hormat terhadap putusan.
- b. Kekuatan pembuktian. Yaitu suatu putusan hakim yang telah memiliki kepastian hukum, memiliki hukum tetap juga suatu putusan hakim bisa menjadi bukti dalam sengketa perdata yang sama.
- c. Kekuatan ekstoria. Yaitu memiliki kekuatan guna melakukan putusan pengadilan dengan paksa oleh aparat penegak hukum.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017): 888.

Sehingga setiap putusan harus memuat eksetorial yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁰

2. Bentuk-bentuk Putusan

Berdasarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan:

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang terbukti melakukan sebuah tindak pidana kejahatan secara sah serta menyakinkan menurut hukum akan tetapi yang menjadikan permasalahan adalah perbuatan bukanlah termasuk dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindak pidana lainnya.

⁴⁰ Ghoniyah Zulindah Maulidya dkk., “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia,” *Hukmy : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 217.

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Bentuk tindak pidana ini tercantum dalam Pasal 193 KUHAP, dimana pemidanaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian dalam Pasal 193 tepatnya pada ayat (1) menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenar-benarnya. Dalam putusan ini berisikan perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus berdasarkan pada ancaman pidana.⁴¹

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan

Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul karimah.

⁴¹ Maulidya dkk. Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia : 219.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil putusan.⁴²

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya, maka putusan itu harus memuat pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar dikalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.⁴³

Hakim dalam memberikan suatu putusan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang

⁴² Sri Dewi Rahayu Dewi dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 131, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

⁴³ Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim dan kepastian Hukum dalam Menangani perkara Pidana di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 164.

didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada didemensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, modus operandi bagaimanakan tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa; barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dan tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestandellen*) tersebut, maka menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur kesalahan terdakwa.

Pertimbangan tersebut di atas kemudian memuat dasar-dasar hukum penjatuhan hukuman atau pembedaan. Dalam perspektif yang lebih

mendalam, pertimbangan yuridis merupakan wujud konkret dasar hukum dari pertimbangan hukum dalam putusan.⁴⁴

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang betitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Kondisi diri terdakwa, dimana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, artinya tetap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana, pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terhadap unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana, hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

⁴⁴ Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Depok: Prenadamedia Group, 2018): 289.

- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, riwayat hidup dan sosial pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pelaku dalam hal ini dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.
- g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku, pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk memengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam bahasa Inggris, istilah *narcose* atau *narcosis* berarti menidurkan dan membiuskan. Efek narkotika di samping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi, serta

⁴⁵ Laka Dodo Laia, Klaudius Ilkam Hulu, dan Feriana Ziliwu, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungditoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN GST," *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 750, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/4422>., diakses 26 Oktober 2024.

menimbulkan daya rangsang/stimulan. Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan suatu obat yang dapat memberikan efek menenangkan saraf, menghilangkan rasa nyeri atau sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan dapat merangsang penggunaannya. Dalam aspek medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek bengong (*stupor*) dalam waktu yang sangat lama dimana pengguna masih dalam keadaan sadar serta dapat menimbulkan ketagihan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat mnmyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁶

2. Penggolongan Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

⁴⁶ Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 56.

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, sabu, kokain, daun koka, opium, ganja, jicing, katinon, MDMA/ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin petidin, fentamil, metadon, dan lain-lain;
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan III narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, buprenorfin, propiram,

dan ada sebanyak 13 jenis lainnya serta bahan campuran atau pengolahan lainnya.⁴⁷

Ada beberapa jenis narkoba yang beredar luas diperdagangkan dan dikonsumsi secara ilegal oleh masyarakat. Adapun jenis narkoba menurut bahannya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu narkoba alami, narkoba sintesis, dan narkoba semi sintesis. Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami, berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pencampuran dari bahan-bahan lainnya atau pengolahan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Ada dua jenis narkoba yang berasal dari tumbuhan yaitu:

a. Ganja (Mariyuana)

Ganja merupakan tumbuhan yang bersumber dari jenis tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica*, *cannabis americana*, dari ketiga jenis ganja tersebut, masing mempunyai jumlah kandungan *tetrahydocannabinol* (THC) yang beragam. Kandungan THC tersebut yang mengakibatkan seseorang akan mengalami psioaktif yang membahayakan. Seseorang yang menggunakan mariyuana dengan dosis yang rendah akan mengalami efek *hilaritas* (berbuat gaduh), *euphoria*, tidak memahami perubahan persepsi ruang dan waktu, tidak mampu berkoordinasi, lemahnya ingatan, kepekaan visual rendah dan berhalusinasi, mengalami gangguan pada pernafasan dan paru-paru. Namun seseorang yang menggunakan

⁴⁷ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022): 82.

mariyuan dalam dosis tinggi, maka pengguna akan mengalami ilusi delusi, tertekan, linglung, halusinasi dan menimbulkan rasa takut yang berlebihan (psikotik).

b. Opium

Opium atau candu atau lazimnya juga disebut *poppy* berasal dari getah yang merupakan bahan baku narkotika yang berasal dari buah candu (*papaver somniferum* atau *paeoniflorum*) yang belum masak. Opium adalah salah satu dari dua jenis tumbuhan yang dapat membuat morfin (*morphine*) dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat-obatan. Di dalam opium terdapat unsur kimia seperti alkaloida yang ada pada tanaman yang dapat menggabungkan unsur nitrogen dengan unsur lainnya. Selain itu, tanaman ini mempunyai berbagai macam racun, stimulan dan dapat menghilangkan rasa sakit.⁴⁸

Jenis narkotika selanjutnya adalah narkotika semi sintesis. Narkotika semi sintesis adalah salah satu bentuk narkotika alami yang diolah sedemikian rupa dan dipisahkan kandungan adiktifnya sehingga mempunyai khasiat dan dapat bermanfaat bagi ilmu kedokteran untuk menolong masyarakat. Narkotika semi sintesis yang dikonsumsi secara ilegal oleh masyarakat berjenis morfin.

Morfin adalah alkaloid analgesik yang berasal dari opium yang mempunyai pengaruh sangat kuat. Umumnya morfin berasal dari

⁴⁸ Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*: 71.

kandungan opium sebanyak 10%. Apabila dilihat dari teksturnya, morfin berbentuk tepung halus, warnanya putih, rasanya pahit dan ada juga dalam bentuk cairan berwarna. Biasanya, cara menggunakannya dengan menghisap dan menyuntikkan ke dalam tubuh pengguna. Sifat morfin yaitu analgesik morfin yang berfungsi menghilangkan rasa sakit secara terputus-putus dan batasnya tidak jelas. Morfin dapat menghambat pusat pernafasan sehingga menyebabkan pernapasan terhambat. Selain itu morfin juga menyebabkan kejang abdominal, muka memerah dan gatal terutama disekitar hidung karena morfin dapat menghambat gerakan *peristaltik*.⁴⁹

Jenis narkotika sintesis merupakan jenis narkotika yang diolah dari bahan kimia dan dapat dipakai untuk pengobatan terhadap pengguna yang sampai pada keadaan ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis dapat digunakan sebagai pengganti bersifat temporeri untuk rehabilitasi sehingga pecandu narkotika dapat menghentikan ketergantungannya secara bertahap. Ada beberapa jenis narkotika sintesis yang beredar dan dikonsumsi, diantaranya adalah:

a. Sabu (*Amfetamin*)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintesis yang memengaruhi sistem saraf pusat. Beberapa jenis obat yang termasuk ke dalam jenis amfetamin adalah *amfetamin*, *metamfetamin*, dan *metilendioksimetamfetamin*. Tekstur *amfetamin* seperti bubuk

⁴⁹ Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*: 73.

putih, kuning, coklat atau bubuk putih kristal kecil. Di Indonesia umumnya berbentuk butiran kristal putih dan lebih dikenal dengan sabu-sabu. Apabila seseorang mengonsumsi amfetamin, maka seseorang akan merasakan energik dan percaya diri secara berlebihan dan merasa sejahtera.

Cara mengonsumsi sabu-sabu mengkonsumsinya dengan cara membakarnya menggunakan aluminium foil untuk membuatnya mengalir dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian asap yang tercipta tersebut dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang terisi air didalamnya). Air bong berfungsi sebagai filter saring saat melewati air dalam pipa tersebut. Namun ada beberapa pengguna yang memilih untuk membakar sabu dengan tabung kaca karena khawatir akan kemungkinan efek jangka panjang yang ditimbulkan aluminium foil yang ikut terhirup tersebut.

b. Ekstasi (MDMA)

MDMA (*methylenedioxy-N-methylamphetamine*) atau disebut juga dengan istilah ekstasi. Ekstasi biasanya dikonsumsi sebagai obat rekreasi mengakibatkan pengguna menjadi sangat aktif. Dampak negatif bagi pengguna ialah mengakibatkan dehidrasi ketika pengguna lupa minum air. Ekstasi adalah senyawa kimia *entactogen psychedelic semisintetik* dari kelompok *phenethylamine* yang dampaknya sangat ringan dibandingkan dengan narkoba lainnya. *Methylenedioxy methylamphetamine* mempunyai

senyawa kimia dan pengaruh yang hampir sama dengan *amfetamin* dan *halusinogen*. Bentuk ekstasi tablet berwarna-warni dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Ada juga ekstasi berbentuk serbuk, bubuk, atau kapsul.

Dampak utama MDMA adalah meningkatkan kepekaan kesadaran indra, perasaan terbuka, euforia, empati, cinta, stabilitas mental, dan meningkatkan keagresifan. Sensasi taktil yang dihasilkan dari ekstasi membuat kontak fisik dengan orang lain lebih nyaman dan sensasional. Walaupun pecandu tidak lagi menggunakan ekstasi selama 6 bulan tetapi pengaruhnya masih ada terhadap mental pengguna. Hal ini bermakna, kerusakan yang diakibatkan ekstasi bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki, bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian.⁵⁰

c. Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang bersal dari daun *erythroxylum coca lam.* Kokain salah satu jenis narkoba yang mempunyai dampak stimulan. Zat yang terkandung dalam kokain dapat digunakan untuk membius dan dapat merangsang jaringan otak bagian sentral. Seseorang yang mengonsumsi kokain dapat merangsang untuk terus berbicara. Gelisah, gembira yang berujung pada kegaduhan. Jantung berdetak dengan kencang, demam tinggi, perut mual, dan muntah.

⁵⁰ Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*: 76.

Bentuk dan macam kokain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna. Kristal berwarna putih seperti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan tablet berwarna putih kokain sering digunakan dengan cara dihisap atau dihirup lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk kedalam darah dan cepat didistribusikan kedalam otak.

d. Heroin

Heroin adalah serbuk kristal putih yang berasal dari morfin sehingga efek candu yang dihasilkan sangat kuat ($C_{21}H_{23}O_5N$). Pengguna heroin dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntukkan ke intervena (pembuluh darah) atau subkutan (bawah kulit). Selain cara demikian, cara yang berbahanya dengan cara melarutkan heroin kedalam air kemudian dihisap atau disedot.⁵¹

e. Putaw

Kandungan putaw adalah alkohol tetapi pecandu narkoba menyebutkan jenis heroin yang masih serumpun atau dijuluki putaw. Perbedaan pengguna putaw dengan heroin atau morfin adalah orang yang mengonsumsi putaw akan merasakan gatal-gatal terutama pada bagian kulit. Muka dan hidung, sedangkan pengguna heroin atau morfin tidak merasakan hal demikian.

⁵¹ Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*: 78.

Cara penggunaan putaw dihisap melalui hidung, dipanaskan atau dibakar diatas kertas timah dan asapnya dihirup (*chasing teh dragon*) dan bisa juga dipakai dengan cara mengirup melalui lubang hidung (*sniffing*). Selain itu, putaw juga digunakan dengan cara menyuntik kedalam pembuluh darah. Efek putaw adalah pengguna merasakan ngantuk berat dan *mood* yang tidak stabil. Pengguna putaw secara berkelanjutan akan menimbulkan efek candu baik kecanduan secara fisik (*sakau*) maupun secara psikologis untuk memakainnya lagi.

f. Katinon

Secara medik, katinon dikenal dengan istilah *chatinone* yang senyawa kimianya dan efeknya mirip *amfetamin* yang memiliki efek samping yang berbahanya. Zat katinon memiliki efek dan kekuatan lebih tinggi dibandingkan dengan zat alami lainnya. Bentuk katinon sintesis serbuk kristal putih atau kecokelatan yang dikemas di dalam kapsul dan dapat dibentuk tablet. Menurut konvensi PBB tahun 1971, katinon dikelompokkan ke dalam Golongan 1 zat-zat psikotropika. Selanjutnya *chatinone* yang berasal dari tumbuhan *khat* diklasifikasikan kedalam Golongan III, namun *chatinone* sintesis diklasifikasikan ke dalam Golongan IV. Di Indonesia, katinon dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, urutan ketiga dalam lampiran undang-undang tersebut.⁵²

3. Jenis Jenis Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa narkotika hanya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau penelitian untuk mengembangkan ilmu dan teknologi kedokteran. Berdasarkan ketentuan ini, narkotika merupakan hal yang boleh digunakan atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan, atau untuk penelitian yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan.⁵³

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar apabila narkotika digunakan secara ilegal. Dalam undang undang narkotika, jenis-jenis kejahatan narkotika yang dikenal pada umumnya, misalnya penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika.

Kejahatan narkotika semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaiannya yang sangat memperhatikan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkotika. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat yang tidak pernah sepi dari

⁵² Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*: 81.

⁵³ Karina Octavia Sembiring, Bayu Fahruraji Putra, dan Rahmayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu (Putusan Nomor 119/PID.SUS/2017/PN.MDN)," *Jurnal Rectum* 1, no. 1 (2019): 98.

kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata. Secara ancaman dari norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman yang nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁵⁴

Ketentuan KUHP yang baru mencakup pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, di mana tindak pidana ini dikenai sanksi berat bagi pengedar dan pengguna narkotika, tetapi juga memberikan ruang bagi rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai alternatif penjara. KUHP baru dilaksanakan lebih mengutamakan keadilan restoratif. Hal ini berarti pemidanaan tidak lagi berorientasi pada aspek penghukuman semata. Tetapi lebih pada keadilan restoratif, rehabilitasi dan lain-lain sebagainya. Sementara dalam KUHP lama tidak mengatur secara spesifik penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika karena regulasi terkait ini umumnya berada di luar KUHP, hanya ada dalam undang-undang khusus.

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih mengancam tindak pidana

⁵⁴ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 342.

penyalahgunaan narkoba, pelaku transaksi, penyedia, dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit. Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

a. Produksi dan pengedaran narkoba

- 1) Pasal 113: Mengatur larangan memproduksi, mengolah, atau mengekstraksi Narkoba Golongan I dan II tanpa izin.
- 2) Pasal 114: Mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

b. Perdagangan dan peredaran gelap narkoba

- 1) Pasal 115: Melarang perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I tanpa izin.
- 2) Pasal 116: Mengatur kepemilikan atau penguasaan Narkoba Golongan I atau II secara ilegal.

c. Penggunaan narkoba tanpa izin

Pasal 127: Mengatur ketentuan pidana bagi pengguna Narkoba Golongan I, II, dan III yang menggunakan tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan medis.

d. Kepemilikan atau penyimpanan narkoba tanpa izin

Pasal 112: Melarang penyimpanan, kepemilikan, atau penguasaan Narkotika Golongan I tanpa izin, dengan ancaman pidana berat.

e. Penyelundupan narkotika

Pasal 113 ayat (1) dan (2): Mengatur sanksi pidana bagi yang membawa narkotika lintas batas atau menyelundupkannya secara ilegal.

f. Penyalahgunaan fasilitas atau wewenang untuk narkotika

Pasal 128: Mengatur sanksi bagi petugas atau pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk peredaran narkotika.

g. Menghasut atau mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana narkotika

Pasal 131: Mengatur tindak pidana bagi siapa pun yang mengajak, mendorong, atau memengaruhi orang lain untuk menggunakan narkotika secara ilegal.

h. Keterlibatan dalam organisasi atau jaringan peredaran narkotika

Pasal 132: Mengatur sanksi bagi orang yang bekerja sama, bersekongkol, atau terlibat dalam sindikat narkotika.⁵⁵

⁵⁵ Ketut Wira Bhuana, "Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009," *Jurnal Kertha Semaya*, 10, no. 3 (2022): 555.

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN HAKIM

A. Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Perkara tindak pidana narkotika pada putusan ini terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dengan terdakwa atas nama Angga Findella Noerpratama als Black Bin Lusfiady. Ia lahir di Jakarta pada 5 desember 1990, dan berusia 29 Tahun pada saat kasus ini berlangsung. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, dan beragama Islam. Tempat tinggalnya berada di Kp. Bugis RT 004 RW 03 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kesehariannya, ia bekerja sebagai karyawan swasta. Selama proses persidangan, Angga Findella Noerpratama didampingi oleh tim penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia.

Kasus dalam putusan ini berawal ketika terdakwa Angga Findella Noerpratama alias Black, pada 18 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, menghubungi seseorang bernama Andi (DPO) melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan narkotika jenis sabu. Andi meminta terdakwa bertemu di daerah Rajawali, Pademangan, Jakarta Utara. Pukul 21.30 WIB, terdakwa bertemu Andi dan memberikan uang RP. 350.000 sebagai pembayaran, lalu menunggu di Alfamart terdekat hingga Sdr. Uut (juga dalam DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa, yang disimpan terdakwa di dalam mulutnya.

Kemudian, terdakwa menuju Kranji, Bekasi Barat. Di sana, pada pukul 23.00 WIB, ia didatangi oleh anggota kepolisian dari polsek Medan Satria, Zonalfian dan Dwi Feriyanto, yang mendapatkan informasi masyarakat tentang dugaan transaksi narkoba di lokasi tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu bungkus plastik klip berisi sabu dalam mulut terdakwa. Terdakwa lalu dibawa ke Polsek Medan Satria untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ gram (netto 0,0150 gram), sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram.

Penuntut umum mendakwa terdakwa Angga Findella Noerpratama alias Black dengan dakwaan primair dan subsidair. Dalam dakwaan primair, terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Jika dakwaan primair tidak terbukti, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur mengenai

perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan pembuktian di persidangan, Penuntut Umum meminta majelis hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Jaksa juga menuntut agar terdakwa tetap ditahan dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dimusnahkan.

Bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Dalam Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Angga Findella Noerpratama alias Black. Yang pada pokoknya hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Hakim menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa adalah individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana. Identitas terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba. Berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengguna Narkoba Golongan I untuk tujuan selain pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi adalah ilegal. Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini juga telah terpenuhi.

3. Unsur dalam dakwaan primair: menawarkan, menjual, atau menyerahkan narkoba

Hakim menyatakan bahwa terdakwa saat ditangkap tidak sedang transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini tidak terpenuhi, dan dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti.

4. Unsur dalam dakwaan subsidair: memiliki menyimpan, atau menguasai narkoba

Dalam dakwaan subsidair, bahwa sesuai fakta hukum terdakwa terbukti telah memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam mulut terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Fakta yang meringankan dan memberatkan

Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya serta terdakwa sebelumnya belum pernah di dihukum, yang menjadi faktor yang meringankan. Namun, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba, yang menjadi faktor pemberat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Angga Findella Noerpratama als Black Bin Lusfiady tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Angga Findella Noerpratama als Black Bin Lusfiady oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Angga Findella Noerpratama als Black Bin Lusfiady tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm$ 0,38 gram (netto 0,0150 gram), sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Perkara tindak pidana narkoba pada putusan ini terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 748/Pid.Sus/2021/PN Bks dengan terdakwa atas nama Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi. Ia lahir di Bekasi pada 29 Februari 1991, dan berusia 30 Tahun pada saat kasus ini berlangsung. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, dan beragama Islam. Tempat tinggalnya berada di Kampung Rawa Roko RT 03 RW 05 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Bekasi. Dalam kesehariannya, ia bekerja sebagai wiraswasta. Selama proses persidangan,

Angga Findella Noerpratama didampingi oleh tim penasihat hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum YLBH Putih .

Kronologi kasus dalam putusan ini bermula ketika terdakwa Saiful Bahri alisa Ipul, menghubungi seseorang bernama Shakip alias Tosi (DPO) melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan narkoba jenis sabu. Sekitar jam 24.00 WIB terdakwa sampai di Pombensin daerah Cibitung dekat trotoar mengambil bungkus Momogi dan dibawa pulang kerumah terdakwa. Setelah sampai bungkus Momogi yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 2 gram kemudian dibagi menjadi 10 paket ukuran kecil untuk dijual.

Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di sekitar Gudang Plastik Jalan Mukti Sari RT 03 RW 02 kelurahan Mustika Sari kecamatan Mustika kota Bekasi, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bekasi Selatan, Yuhardi Hendri dan Mansur, yang mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Saat ditangkap, polisi menemukan empat bungkus plastik klip berisikan klip sabu dengan berat brutto 1,43 gram di genggam tangan kiri terdakwa.

Penuntut umum mendakwa terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi dengan dakwaan primair dan subsidair. Dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mencakup tindakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Jika dakwaan primair tidak terbukti, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 112 (1) Undang-undang No.35 Tahun 35 tentang Narkotika. Pasal ini mengatur tentang tindakan tanpa hak atau melawan hukum memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Penuntut umum meminta hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti yang surat maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di gudang plastik jalan Raya Muktisari Rt.03, Rw 02 kelurahan Mustika kecamatan Mustika Jaya kota bekasi;
2. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,43 gram yang disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa;

3. Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba tersebut milik terdakwa;
4. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Shakip (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) namun dibayar setelah laku;
5. Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkan;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminallistik No Lab: 3710/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Yuswardi, S.Si, Apt. MM dkk yang pada kesimpulannya menerangkan:
8. Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya. Oleh karena hal tersebut hakim mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Hakim menyatakan bahwa unsur terpenuhi karena dalam persidangan telah diajukan/ dihadapkan seorang terdakwa dengan segala identitas lengkapnya, serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Terdakwa terhadap kepemilikan atas Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur dakwaan primair: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Dalam persidangan, bahwa saudari terdakwa memperoleh narkotika dari Shkip (DPO) sebagai tidak dapat di hadirkan dan juga uang yang sebagai sarana untuk membeli juga tidak ada diajukan sebagai barang bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur dakwaan subsidair: memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta Berita Acara laboratories serta bukti bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam genggaman tangan kiri terdakwa dan sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi.

5. Fakta meringankan dan memberatkan

Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum. Hal tersebut menjadi faktor yang dapat meringankan. Namun, perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung pemerintahan yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba, hal tersebut yang menjadi faktor pemberat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Menjatuhkan terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,43 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB IV

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Disparitas Pidanaan Pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Hakim memiliki tugas utama untuk mengadili perkara pidana melalui proses yuridis. Dalam proses ini, hakim berperan dalam pembentukan hukum bukan dengan cara objektif seperti yang dilakukan pembuat undang-undang secara abstrak, melainkan dengan menerapkan ketentuan undang-undang kedalam kasus nyata. Dalam mengadili perkara pidana, hakim perlu menterjemahkan teks undang-undang yang sifatnya umum dan abstrak ke dalam situasi konkret, yang melibatkan kegiatan membaca dan menafsirkan undang-undang agar sesuai dengan kasus yang dihadapi. Proses penerjemahan ini menunjukkan aspek penafsiran hukum oleh hakim, di mana hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan, karena keputusan hakim tidak sekedar penerapan aturan hukum tetapi juga bagaimana memahami hukum dalam konteks situasi yang dihadapinya.

Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia bebas menentukan keyakinan dalam dirinya

berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan.

Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sendiri adanya jarak atau rentang sanksi yakni batas minimum dan maksimum hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga hakim memiliki wewenang untuk menentukan berat ringannya hukuman. Putusan pidana bukan sekedar formalitas hukum, tetapi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan, pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan.

Kedudukan hakim dianggap sebagai kunci utama dalam keberhasilan penegakan konstitusi di suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan. Oleh karena itu setiap putusan harus didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap fakta, hukum serta nilai-nilai keadilan. Pertimbangan hakim bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan seimbang, adil, dan sesuai dengan perbuatan terdakwa. Namun, keputusan hakim sering memicu polemik di masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya disparitas dalam keputusan hakim ketika menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Disparitas pidana merujuk pada perbedaan atau ketidaksamaan dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sebenarnya memiliki karakteristik atau kasus yang sama.

Berdasarkan putusan pengadilan yang diperoleh peneliti di Pengadilan Negeri Bekasi, terdapat disparitas pidana dalam kasus tindak pidana narkotika, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan pidana dalam Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

No	Uraian	687/Pid.Sus/2020/PN Bks	748/Pid.Sus/2021/PN Bks
1.	Nama Terdakwa	Angga Findella Noerpratama als Black Bin Lusfiady	Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi
2.	Pasal Yang Digunakan	Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009	Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009
3.	Tuntutan Penuntut Umum	Pidana penjara 7 tahun 6 bulan, denda Rp. 1M, subsidair 6 bulan penjara	Pidana penajra 6 tahun 6 bulan, denda Rp. 1M, subsidair 3 bulan penjara
4.	Pidana Yang Dijatuhkan	Pidana penjara 6 tahun, denda Rp. 1M, subsidair 2 bulan penjara	Pidana penjara 5 tahun 6 bulan, denda Rp. 1M, subsidair 3 bulan penjara
5.	Barang Bukti	Sabu ± 0,38 gram Sisa barang bukti setelah pemeriksaan kristal metamfetamina dengan netto 0,0015 gram	Sabu 1,43 gram

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 2 (dua) putusan hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang diambil peneliti terhadap terdakwa tindak pidana narkoba. Adapun pidana yang dijatuhkan dari putusan-putusan berbeda padahal dakwaan yang dijatuhkan sama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terdakwa nomor putusan 687/Pid.Sus/2020/PN Bks (selanjutnya disebut Terdakwa pertama) disita barang bukti berupa sabu sebanyak $\pm$ 0,38 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan kristal metamfetamina dengan netto 0,0015 gram dan dijatuhi hukuman pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp. 1M, subsidair 2 (dua) bulan penjara. Adapun terdakwa putusan nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks (selanjutnya disebut terdakwa kedua) disita barang bukti berupa sabu-sabu 1,43 gram dan dijatuhi hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 1M, subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Tabel tersebut menunjukkan terdakwa nomor putusan 687/Pid.Sus/2020/PN memiliki barang bukti lebih sedikit dibandingkan terdakwa putusan nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks. Namun terdakwa pertama justru dijatuhi hukuman pidana lebih lama dibandingkan Terdakwa kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada disparitas pidana terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkoba.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentu mempertimbangkan berbagai faktor yang menjadi dasar penetapan hukuman tertentu bagi terdakwa. Ada dua dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yaitu secara yuridis dan secara non yuridis. Dalam Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, didaptlah dasar-dasar pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks didakwakan dengan dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, Penuntut Umum meminta agar Hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa Angga Findella Noerpratama alias Black Bin Lusfiady dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Sementara pada Putusan Nomor

748/Pid.Sus/2021/PN Bks, Penuntut Umum meminta Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Dalam studi Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks karena terdakwa saat ditangkap tidak sedang transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan hal-hal tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga dalam Pasal 114 ayat (1) tidak terpenuhi. Sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba dan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks saat persidangan saudara Sakipli (DPO) yang dikatakan menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tidak dapat dihadirkan dan juga uang sebagai sarana untuk membeli tidak juga ada diajukan sebagai barang bukti sehingga majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti dan terpenuhi. Maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

b. Fakta di persidangan

Fakta dipersidangan adalah semua informasi atau bukti yang diajukan dan diperiksa di pengadilan untuk membantu hakim memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut. Fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks diperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, saksi Zonalfian, S.H dan saksi Dwi Feriyanto, S.H (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan Satria) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sekitar Kranji Rt 03 Rw 15, Kel. Kranji, Kec. Bekasi barat kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalaghunaan narkotika kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 WIB sesampainnya di lokasi tersebut, saksi melihat dan mencurigai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam mulut terdakwa. Selanjutnya atas penemuan

barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyumpun, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3288/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., A.Pt. dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemeriksa pada pusat telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1450/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisia barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram.

Selanjutnya pada Putusan Nomor 748/Pid.Sus 2021/PN Bks, berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat naka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 skitar pukul 07.00 wib, bertempat di Gudang Plastik jalan raya Mustikasari Rt 03 Rw 02 kelurahan Muktisari kecamatan Mustika Jaya Bekasi. Setelah dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,43 gram yang disimpan didalam genggaman tangan kiri terdakwa.

Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudari Shakip (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2000.000.000,- (dua juta rupiah) namun dibayar setelah laku. Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminallistik No Lab: 3710/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Yuswardi, S.Si, Apt. MM dkk yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Perimbangan non yuridis

a. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa mencakup kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini berarti terdakwa sudah berada dalam usia dewasa dan memiliki kesadaran penuh atas tindakannya, artinya dia cukup matang untuk mengerti perbuatannya dan dampaknya. Terdakwa tidak sedang mengalami gangguan mental atau kondisi kejiwaan, seperti gangguan serius yang membuatnya tidak mengerti atau kehilangan kontrol atas tindakannya. Dengan kata lain, terdakwa dianggap mampu membedakan mana yang benar dan salah serta mengetahui konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakannya. Karena itu, dia bisa dimintai pertanggungjawaban penuh atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dari kedua putusan diatas yang mana Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, terdakwa atas nama Angga Findella Neopratama alias Black Bin Lusfiady merupakan seorang laki-laki berumur 29 tahun yang sehat jasmani maupun rohani, dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, terdakwa atas nama Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi merupakan seorang laki-laki berumur 30 tahun yang sehat jasmani dan rohani. Kedua putusan tersebut bahwa terdakwa sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang benar dan salah.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana merujuk pada alasan atau dorongan di balik tindakan tersebut. Yang menunjukkan adanya niat atau maksud pelaku untuk melanggar hukum secara sengaja. Dalam konteks hukum pidana, hal ini berarti bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana karena bukan hanya perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesengajaan dan tujuan tertentu menjadi latar belakang tindakan tersebut.

Pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, maksud dan tujuan terdakwa membeli, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli dari saudara Shakiq als Tosi (DPO) dengan cara membeli namun dibayar setelah laku. Sehingga dapat dilihat bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba bukan hanya untuk konsumsi pribadi saja melainkan juga untuk diperjualbelikan.

c. Cara melakukan tindak pidana

Cara melakukan tindak pidana merujuk pada metode, atau teknik yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Cara ini dapat

memberikan gambaran tentang niat, tingkat kesengajaan, karakteristik pelaku. Hal ini dapat dilihat pada kedua putusan tersebut bahwasannya terdakwa tidak memilli izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Sikap batin pelaku tindak pidana merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam konteks ini, hakim akan mempertimbangkan sikap batin pelaku untuk menentukan tingkat kesalahan dan jensi pertanggungjawaban pidana yang sesuai. Hal ini meliputi adanya rasa bersalah yang tulus dan penyesalan mendalam atas dampak yang ditimbulkan dari tindakannya, serta komitmen kuat untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Dalam kedua putusan tersebut, terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, bersikap kooperatif, dan menyesali perbuatannya. Hal ini dipertimbangkan sebagai sikap yang dapat meringankan hukuman.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial

Dalam Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, terdakwa memiliki latar belakang sebagai karyawan swasta dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Sedangkan pada Putusan Nomor

748/Pid.Sus/2021/PN Bks, terdakwa memiliki latar belakang sebagai wiraswasta dan tidak pernah dihukum sebelumnya.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Sikap sopan, pengakuan yang jujur, dan penyesalan terdakwa merupakan indikator positif yang menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, faktor ini menunjukkan bahwa pelaku memahami kesalahannya dan memiliki niat untuk memperbaiki diri, sehingga hakim dapat memberikan keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas itikad baik tersebut.

g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku

Pengaruh pidana terhadap pada masa depan pelaku sangat signifikan dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan pelaku di masa mendatang, baik secara pribadi maupun sosial. Hukuman pidana tidak hanya berdampak selama penahanan atau sanksi lain yang dijatuhkan, tetapi juga meninggalkan jejak yang dapat memengaruhi kehidupan pelaku dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, teori ppidanaan yang di gunakan adalah teori relatif, yakni hakim memberikan hukuman dengan tujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari.

Sementara dalam Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, pada pertimbangannya hakim tidak menyebutkan tujuan dari pemidanaan.

Menurut penulis, teori pemidanaan yang digunakan kedua putusan tersebut adalah teori gabungan. Yang mana dari teori tersebut perpaduan antara teori absolut dan teori relatif, bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi sebagai sarana untuk pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku. Terlihat pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, terdakwa dikenai hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda 1 (satu) milyar, demikian pula pada Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, terdakwa dihukumi 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda 1 (satu) milyar. Pemberian hukuman pada kedua putusan tersebut merupakan hukuman yang cukup berat sehingga memberikan efek jera dan dapat mencegah kembali melakukan kejahatan serupa. Penjatuhan hukuman penjara yang signifikan dan denda dalam kedua putusan tersebut memberikan pesan tegas kepada masyarakat tentang beratnya konsekuensi hukum atas pelanggaran narkoba dan terdorong untuk mematuhi hukum.

Berikut merupakan pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor

687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN

Bks. Yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Alasan pemberat dan alasan peringanan

No.	No. Putusan	Nama Terdakwa	Alasan Pemberat	Alasan Peringanan
1.	687/Pid.Sus /2020/PN Bks	Angga Findella Noerpratama alias Black Bin Lusfiady	Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.	- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan. - Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya. - Terdakwa belum pernah dihukum.
2.	748/Pid.Sus /2021/PN Bks	Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi	Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung	- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya. - Terdakwa

			program pemerintah yang lagi giat giatnya memberantas peredaran narkotika	menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. - Terdakwa belum pernah dihukum. - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
--	--	--	---	---

Dalam menjatuhkan suatu pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan dari aspek satu sudut pandang semata, melainkan memperhatikan berbagai aspek yang relevan. Hal ini tercermin dalam proses analisis terhadap faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam putusan yang diambil. Sebagai ilustrasi, apabila seorang terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, misalnya dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit selama pemeriksaan di persidangan, maka hal tersebut dapat memengaruhi beratnya putusan yang dijatuhkan. Sebaliknya, terdakwa yang bersikap kooperatif,

memberikan keterangan yang jujur dan jelas, cenderung mendapatkan keputusan yang lebih ringan.

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa setiap hakim wajib memperhatikan sikap serta itikad baik atau buruk dari terdakwa dalam proses persidangan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya peran hakim dalam menimbang faktor-faktor yang memengaruhi berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Hal ini dapat menunjukkan adanya potensi disparitas pidana, mengingat setiap terdakwa memiliki latar belakang, motif, karakteristik, dan keadaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, pertimbangan yang memberatkan maupun meringankan tidak selalu seragam antar kasus, melainkan disesuaikan dengan fakta-fakta dan kondisi spesifik yang ditemukan dalam setiap perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim dalam disparitas pemidaan pada Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Disparitas pidana terjadi karena perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai kasus yang serupa. Seperti dalam Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks dan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, meskipun keduanya melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hukuman yang dijatuhkan berbeda. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana narkotika yang menyebabkan disparitas pemidanaan adalah pertimbangan bersifat yuridis dan non yuridis. Serta faktor pemberat dan peringanan yang dapat menyebabkan disparitas pemidanaan, kedua putusan tersebut perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika dibuktikan dengan kepemilikan narkotika tanpa adanya izin dari pihak berwenang, hal ini menjadi faktor yang memberatkan. Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks, dalam persidangan terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, hal ini menjadi faktor yang meringankan sedangkan pada Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, tidak tertera bahwa terdakwa mengakui secara terus terang dalam persidangan.

B. Saran

1. Hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan sebaiknya dalam menimbang dan memutuskan perkara didasarkan pada nilai keadilan sebagai prioritas utama. Namun, keadilan ini perlu diseimbangkan dengan nilai-nilai lain, seperti kepastian hukum dan manfaat yang dihasilkan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal sehingga dapat diterima oleh seluruh pihak.
2. Perlu adanya upaya lebih lanjut dari lembaga peradilan untuk merancang pedoman pemidanaan yang lebih berstandar. Pedoman ini dapat mengurangi perbedaan signifikan dalam putusan untuk kasus yang serupa.
3. Dalam penelitian lanjutan, data mengenai disparitas pemidanaan dapat diperluas dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait pola-pola yang menyebabkan disparitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- Efendi, Jonaedi. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sofyan, Andi Muhammad, dan Nur Azizah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sunaryo, Agus, Hasanudin, M. Fuad Zain, dan Muchimah. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Idonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.

JURNAL

- Arafat, Muhammad Rusli, Sigid Suseno, dan Widiati Wulandari. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Tujuan Hukum." *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 137.

- Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim dan kepastian Hukum dalam Menangani perkara Pidana di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 164.
- Bhuana, Ketut Wira. "Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009." *Jurnal Kertha Semaya*, 10, no. 3 (2022): 555.
- Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Lex Renaissan* 6, no. 2 (2021): 229.
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, dan Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 131. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.
- Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 56.
- Fikarlia, dan Jalaluddin. "Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dar Kepastian Hukum." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 123. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4560>.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 342.
- Gulo, Nimerodi. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 223.
- Idrus, Nur Fadilah Al. "Disparity In Sentencing Decisions For Online Fraud Case." *Komisi Yudisial* 16, no. 3 (2023): 326.
- Laia, Laka Dodo, Klaudius Ilkam Hulu, dan Feriana Ziliwu. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungditoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN GST." *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 750. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/4422>.
- Manurung, Frengky, Alvi Syahrin, Madissa Ablisar, dan Sunarmi. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP Dan Putusan No. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP)." *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 66.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, dan Alifia Fahdzan Mardany. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Hukmy : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023).

Mintawati, Hesri, dan Dana Budiman. "Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, no. 2 (2021): 64. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>.

Nataludin, Christian, Eva Fauziah, Rosita Dewi Eka Renel, dan Vallendiah Ayuningtiyas. "Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 4 (2021): 2.

Nugroho, Wahyu. "Disparity Of Sentencing In The Criminal Case Of Theft Under Aggravating Circumstances." *jurnal yudisial* 5, no. 3 (2012): 262.

Nuriana, Adhinda Ratih, dan Muhammad Rustamaji. "Analisis Disparitas Dalam Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana 'Main Hakim Sendiri'(Eigenrichting)." *Verstek* 11, no. 4 (2023): 542. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.73825>.

Sembiring, Karina Octavia, Bayu Fahruraji Putra, dan Rahmayanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu (Putusan Nomor 119/PID.SUS/2017/PN.MDN)." *Jurnal Rectum* 1, no. 1 (2019): 98.

Supratman, Dindin, dan Arthur Josias Simon Runturambi. "Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Ancaman Bonus Demografi." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 5 (2023): 25.

Susanto, Nur Agus. "Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Sanksi untuk Kasus Hakim Penerima Suap." *jurnal yudisial* 4 (2011): 34.

PUTUSAN PENGADILAN

Salinan Putusan Nomor: 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Salinan Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

SKRIPSI

Bimantara, Arya. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.

Elga, Syadli. "Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika (Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)." Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2019.

Pardani, Ardan. "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.52/Pid.Sus/2021, No.36/Pid.Sus/2022, dan No.69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonoaobo)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Ramdhani, A Alvin Ghiffari. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana enyalaghunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolosian Makassar Studi Putusan Perkara Nomor 1393/Pid.Sus/2019/PN.Mks." Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2019.

- Ulfa, Siti Maria. “Disparitas Terhadap Putusan hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor:130/Pid.Sus/2022/PN Bna).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023.
- Utami, Siti Nabilah, Anggun Nurul Isma, Gialdah Tapiansari B, dan Faris Fachrizal Jodi. “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 6.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Salinan Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Findella Noerpratama als Black Bin Lusfiady;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bugis RT.004 RW.03 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Angga Findella Noerpratama Als Black Bin Lusfiady ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., Agus Waluyo, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Sugijati, S.H., Kosim, S.H., Satrio Agung Wibowo, S.H., Imaduddin Hikmatiar, S.H., Andi Dwi Octaviani, S.H., Mareta Della Swastika Putri, S.H., Nergal Sarezer, S.H., dan Afad Pratama Usasra, S.H., Advokat dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUM ADIN) beralamat di Jalan Cempaka 2 RT.006/RW.001

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks, tertanggal 20 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 01 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 0,38 gram (netto 0,0150 gram), sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 24 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di sekitar Rajawali Pademangan Jakarta Utara, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Bekasi sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, *telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY menghubungi Sdr. ANDI (dalam daftar pencarian orang) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian Sdr. ANDI meminta Terdakwa untuk menemui Sdr. ANDI di daerah Rajawali Pademangan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan Informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan Inakurasi Informasi yang termuat pada situs ini atau Informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang diberitahukan oleh Sdr. ANDI dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI dan memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDI kemudian Terdakwa diminta menunggu di Alfamart sekitar Rajawali Pademangan Jakarta Utara selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. UUT (dalam daftar pencarian orang) yang merupakan orang suruhan Sdr. ANDI dimana saat itu Sdr. UUT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa simpan didalam mulut Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke daerah Kranji Kota Bekasi sambil membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan maksud untuk menemui teman Terdakwa dimana ketika Terdakwa sampai di daerah Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi ZONALFIAN, SH dan Saksi DWI FERIYANTO, SH (masing-masing Anggota Kepolisian dari POLSEK Medan Satria) yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dimana kemudian Saksi ZONALFIAN, SH dan Saksi DWI FERIYANTO, SH melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLSEK Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3288/NNF/2020 Tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan Informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan Inakurasi Informasi yang termuat pada situs ini atau Informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., A.Pt. dan DWI HERNANTO, S.T. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0150 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2020/PF yang merupakan milik tersangka ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1450/2020/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di sekitar Kranji RT. 003 RW. 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Saksi ZONALFIAN, SH dan Saksi DWI FERIYANTO, SH (masing-masing anggota kepolisian dari POLSEK Medan Satria) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika kemudian Saksi ZONALFIAN, SH dan Saksi DWI FERIYANTO, SH melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tersebut, Saksi ZONALFIAN, SH dan Saksi DWI FERIYANTO, SH melihat dan mencurigai Terdakwa ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY yang sedang berada di lokasi tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana pada saat penggeledahan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan Informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan Inakurasi Informasi yang terdapat pada situs ini atau Informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLSEK Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3288/NNF/2019 Tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., A.Pt. dan DWI HERNANTO, S.T. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0150 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2020/PF yang merupakan milik tersangka ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1450/2020/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZONALFIAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi BAP;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 23.00 WIB di Kranji RT.003 RW.015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, saksi dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Kranji RT.003 RW.015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di sekitar Kranji RT.003 RW.015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tersebut, saksi dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan interrogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANDI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di sekitar Rajawali Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa didalam membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi DWI FERIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 23.00 WIB di Kranji RT.003 RW.015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, saksi dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Kranji RT.003 RW.015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi dan saksi ZONALFIAN, S.H. melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di sekitar Kranji RT.003 RW.015 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tersebut, saksi dan saksi ZONALFIAN, SH. melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANDI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di sekitar Rajawali Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa didalam membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di sekitar Kranji RT. 003 RW. 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, pada saat Terdakwa ingin menemui teman Terdakwa di sekitar Kranji RT. 003 RW. 15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, ketika sampai tiba-tiba didatangi oleh saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANDI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di sekitar Rajawali Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm$ 0,38 gram (netto 0,0150 gram), sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3288/NNF/2019 Tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., A.Pt. dan DWI HERNANTO, S.T. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0150 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2020/PF yang merupakan milik tersangka ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1450/2020/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan Satria) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tersebut, saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3288/NNF/2019 Tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., A.Pt. dan DWI HERNANTO, S.T. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0150 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2020/PF yang merupakan milik tersangka ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1450/2020/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka untuk dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung - jawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal badan hukum sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **Angga Findella Noerpratama Als Black Bin Lusfiady** dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" disini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "tanpa hak" yang terbukti ataukah unsur "melawan hukum" yang terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan Informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan Inakurasi Informasi yang terdapat pada situs ini atau Informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan *pelayanan kesehatan*. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan *Narkotika Golongan I dilarang* digunakan untuk kepentingan *pelayanan kesehatan*. Lalu pada ayat (2) nya diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, *Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan Satria) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tersebut, saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa juga tidak dalam proses pengobatan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan Informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan Inakurasi Informasi yang termuat pada situs ini atau Informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan Satria) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tersebut, saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terbukti dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang kedalam unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini juga telah terbukti dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum kedalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan Satria) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di sekitar Kranji RT.003 RW.15 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tersebut, saksi ZONALFIAN, S.H. dan saksi DWI FERIYANTO, S.H. melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Satria guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3288/NNF/2019 Tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., A.Pt. dan DWI HERNANTO, S.T. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0150 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2020/PF yang merupakan milik tersangka ANGGA FINDELLA NOERPRATAMA Als BLACK Bin LUSFIADY dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1450/2020/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, maka Terdakwa terbukti telah memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa, sedangkan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan kepadanya juga dikenakan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm$ 0,38 gram (netto 0,0150 gram), sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Subsidaire) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Findella Noerpratama als Black Bin Lusfiady tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Angga Findella Noerpratama als Black Bin Lusfiady oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Angga Findella Noerpratama als Black Bin Lusfiady tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm$ 0,38 gram (netto 0,0150 gram), sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0015 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami Eka Saharta Winata Laksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum. dan Indri Murtini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Eko Supramurbada, S.H. Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran 2

Salinan Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi ;
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Pebruari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Rawa Roko Rt.03 Rw.05 Kelurahan
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu
Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 s/d 19 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 s/d 29 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 21 Oktober 2021 s/d 9 Nopember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal : 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 Desember 2021 s/d 30 Januari 2022 ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Pardiansyah, SH, Rini Widiyanti, SH, dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Posbakum PN.Bekasi (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum YLBH Putih) beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Ketua Majelis tanggal 9 Nopember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa ;
- Setelah melihat barang bukti ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb :
 1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh krena itu dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berta netto 1,43 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan ringannya karena terdakwa telah bersikap sopan dan tidak berbelit belit ;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi berdasarkan surat dakwaan No.Reg..Perk : PDM- 406 /II/Bkasi/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021 telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Pimair

----- Bahwa ia Terdakwa SAIPUL BAHRI ALS IPUL BIN JUNAEDI pada waktu yang tidak di ingat lagi dan pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira Jam 22.00 Wib dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat Sekitar Daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu yang tidak diingat lagi terdakwa menghubungi Sdr. SHAKIP ALS TOSI (DPO) melalui media Whats App yang maksud dan tujuannya ingin memesan narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa menunggu kabar dari Sdr. SHAKIP ALS TOSI (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis shabu kedaerah Cibitung Kabupaten Bekasi, sekitar jam 24.00 wib terdakwa langsung kearah Cibitung dan ketika sampai dilokasi PomBensin daerah Cibitung dekat trotoar Pombensin dalam bungkus MOMOGI kemudian diambil terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa membuka bungkus MOMOGI tersebut ada 1 (satu) plastic klip bening warna bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 2 gram kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi 10 paket ukuran kecil untuk diual

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pembayaran laku bayar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) kepada Sdr. Shakipals Tosi (DPO) ;

Bahwa pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 wib saksi Yuhardi Hendri, dan saksi Mansur, SH yang merupakan Anggota Polri pada Satuan Narkoba dari Polsek Bekasi Selatan Kota mendapat informasi dari warga masyarakat disekitar Gudang Plastik Jl. Mustika sari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mustika sari Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut melihat terdakwa sedang berdiri seorang diri kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1.43 gram yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa. Kemudian barang bukti tersebut disita dan ditanyakan kepada terdakwa narkotik tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Shakipals Tosi (DPO). Selanjutnya ditanyakan ada ijin dari pihak yang berwenang tidak bisa menunjukan surat tersebut maka terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bekasi Selatan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 3710/NNF/2021 Tanggal 15 September 2021

1. BarangBukti1 (satu) bungkus plastic berisi 4 (empat) bungkus palstik kilp masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4103 gram nomor barang bukti 2221/2021/ NF.
2. Sisa Barang Bukti :hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 2221/2021 /NF berupa 4 (empat) bungkus plastic masing-masing berisikan Kristal disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,3802 gram serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboraturium Forensik Drs. Sulaiman Mappasessu;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis sabu tidak untuk kepentingan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiair:

----- Bahwa ia Terdakwa SAIPUL BAHRI ALS IPUL BIN JUNAEDI pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021sekira Jam 07.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2021 bertempat di Gudang Plastik Jl. Mustika sari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mustika sari Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 wib saksi Yuhardi Hendri, dan saksi Mansur, S.H. yang merupakan Anggota Polri pada Satuan Narkoba dari Polsek Bekasi Selatan Kota mendapat informasi dari warga masyarakat disekitar Gudang Plastik Jl. Mustika sari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mustika sari Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi telah terjadi tindak pidana penyalah gunaan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut melihat terdakwa sedang berdiri seorang dirikemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1.43 gram yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa. Kemudian barang bukti tersebut disita dan ditanyakan kepada terdakwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Shakipals Tosi (DPO). Selanjutnya ditanyakan ada ijin dari pihak yang berwenang tidak bisa menunjukan surat tersebut maka terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bekasi Selatan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 3710/NNF/2021 Tanggal 15 September 2021

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi 4 (empat) bungkus palstik kilp masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4103 gram nomor barang bukti 2221/2021/ NF.
2. Sisa Barang Bukti: hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 2221/2021 /NF berupa 4 (empat) bungkus plastic masing-masing berisikan Kristal disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti tersebut dengan berat Netto Akhir 0,3802 gram serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Drs. Sulaiman Mappasessu;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Yuhardi Hendri** memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polsek Bekasi Selatan bersama rekan rekan yang melakukan penangkapan terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Gudang Plastik jalan Raya Mustikasari RT.03/Rw02 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi ;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,43 gram yang disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diintrograsi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Shakip alias Tosi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000.- (dua Juta rupiah) namun dibayar setelah laku ;
 - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkan;

2. Saksi Mansur, SH memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polsek Bekasi Selatan bersama rekan rekan yang melakukan penangkapan terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Gudang Plastik jalan Raya Mustikasari RT.03/Rw02 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,43 gram yang disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah diintrograsi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Shakip alias Tosi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000.- (dua Juta rupiah) namun dibayar setelah laku ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4103 gram ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa membenarkannya dan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik No.Lab: 3710/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Yuswardi, S.Si,Apt.MM dkk yang pada kesimpulannya menerangkan :

- bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polsek Bekasi Selatan dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Gudang Plastik jalan Raya Mustikasari RT.03/Rw02 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,43 gram yang disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah diintrograsi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Shakip alias Tosi (DPO) dengan cara membeli namun dibayar setelah laku;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat maka ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Gudang Plastik jalan Raya Mustikasari RT.03/Rw02 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seberat 1,43 gram yang disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa setelah diintrograsi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Shakip (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) namun dibayar setelah laku ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik No.Lab: 3710/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Yuswardi, S.Si,Apt.MM dkk yang pada kesimpulannya menerangkan :
- bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta hukum yang ditemukan selama persidangan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur yang didakwakan kepadanya :

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat 1 UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Ad. 1. Setiap orang .

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi, dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Dakwaan dan Berita Acara Sidang dan identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dan karenanya menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam Undang Undang ini adalah tanpa adanya ijin dari Menteri kesehatan RI.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Gudang Plastik jalan Raya Mustikasari RT.03/Rw02 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,43 gram yang disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah diintrograsi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Shakip (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) namun dibayar setelah laku ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkan ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam tangan terdakwa dan atas barang bukti tersebut terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Gudang Plastik jalan Raya Mustikasari RT.03/Rw02 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,43 gram yang disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Shakip (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) namun dibayar setelah laku ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik No.Lab: 3710/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Yuswardi, S.Si,Apt.MM dkk yang pada kesimpulannya menerangkan :

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Berita Acara laboratories serta barang bukti bahwa terdakwa pada saat ditangkap ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,43 gram yang disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa dan narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari sdr Janah (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) namun sdr Janah yang dikatakan menjual kepada terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dan juga uang sebagai sarana untuk membeli juga tidak ada diajukan sebagai barang bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. 1. Setiap Orang .

Menimbang bahwa tentang unsur setiap orang, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dimana dinyatakan bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi.

Bahwa pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair sehingga unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dimana telah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Bahwa pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dalam mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Gudang Plastik jalan Raya Mustikasari RT.03/Rw02 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,43 gram yang disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah diintrograsi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Shakip (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) namun dibayar setelah laku ;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik No.Lab: 3710/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Yuswardi, S.Si,Apt.MM dkk yang pada kesimpulannya menerangkan :
- bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi saksi dan terdakwa serta Berita Acara laboratories serta barang bukti

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa dan shabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum yang memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak berbelit belit serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Majelis Hakim menganggap telah mempertimbangkannya dan akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan terdakwa dan akan ditentukan besarnya dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat giatnya memberantas peredaran narkotika ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, Negara dan bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa tentang masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 193 ayat 1 KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Saiful Bahri alias Ipul Bin Junaedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama : 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,43 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin 22 Nopember 2021 oleh Kami ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SYAKILAH, S.H., M.H. dan KADIM, S.H., M.H. masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh JASIMIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri Sri Astuti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SYAKILAH, S.H., M.H.

ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H.

2. KADIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JASIMIN, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor : 748/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Apriyanti Nur Rohmah
2. NIM : 1817303046
3. Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 29 April 2000
4. Alamat Rumah : Rancabulus, Rt 03 Rw 03, desa Rejasari, kec.
Langensari kota Banjar Jawa Barat
5. Nama Ayah : Basirun
6. Nama Ibu : Pai'in

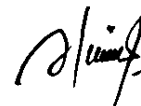
B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Bantardawa, 2012
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Negeri Langensari, 2015
3. SMA, tahun lulus : SMA Negeri 2 Banjar, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Tata Negara (2020)

Purwokerto. 27 Desember 2024



Apriyanti Nur Rohmah
NIM. 1817303046